


**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP WAKIL WALI
NIKAH DI KUA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
(Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)**

Tesis

Diajukan Sebagai Syarat untuk Mencapai Gelar Magister
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

AHMAD YATIM
NPM 1606252

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1439 H/2018 M**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP WAKIL WALI
NIKAH DI KUA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
(Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)**

Tesis

Diajukan Sebagai Syarat untuk Mencapai Gelar Magister
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

AHMAD YATIM
NPM 1606252

Pembimbing I : Dr. Hj. Tobibatussa'adah, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Mat Jalil, M.Hum

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1439 H/2018 M**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pps.metro.univ.ac.id; e-mail: pps@ainmetro@metrouniv.ac.id

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama : Ahmad Yatim
NPM : 1606252
Program Studi : Hukum Keluarga

Nama

Tanda Tangan

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
Pembimbing I

Dr. Mat Jalil, M.Hum
Pembimbing II

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Edi Susilo, M.H.I



KEMENTERIAN AGAMA
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15, A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fex. (0725) 47296. Email : pacasarjana@iainmetro.ac.id
ppsiainmetro@yahoo.com, Website : www.iainmetro.ac.id

PENGESAHAN




Tesis dengan Judul **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP WAKIL WALI NIKAH DI KUA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)**, yang ditulis oleh **AHMAD YATIM**, NPM. 1606252, Program Studi Hukum Keluarga telah diujikan dalam sidang *Ujian Tesis/Munaqosyah* pada Program Pascasarjana IAIN Metro, pada Hari /tanggal: Senin/tanggal 23 Juli 2018

TIM PENGUJI


Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag.
Penguji I

Dr. Hj. Tobibatussa'adah, M.Ag
Pembimbing I/ Penguji II

Dr. Mat Jalil. M.Hum
Pembimbing II/ Penguji III

()
()
()

Direktur,


Dr. Hj. Tobibatussa'adah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

iv

ABSTRAK

AHMAD YATIM NPM 1606252. “PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP WAKIL WALI NIKAH DI KUA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)”. Tesis Hukum Keluarga pada Program Pascasarjana IAIN Metro Tahun 2018.

Wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam pernikahan. Posisinya menentukan sah dan tidaknya pernikahan. Hal ini dijelaskan di dalam al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad SAW. sebab walilah yang nantinya akan mengikrarkan ijab dengan mempelai laki-laki.

Realitas yang terjadi di suatu daerah masyarakat Muslim memperlihatkan fenomena yang berbeda. Kedudukan wali yang cukup signifikan tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh wali terutama di saat prosesi akad nikah. Wali yang berhak menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya justru meninggalkan majelis akad nikah setelah mewakili haknya kepada tokoh Agama atau petugas dari KUA yang dianggap mampu untuk menggantikan dirinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses perwakilan wali nikah dan persepsi masyarakat terhadap perwakilan wali nikah serta analisis hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia tentang *wakil wali* nikah yang terjadi di KUA Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana data yang penulis peroleh melalui wawancara dan dokumentasi dari wali nikah sebagai pihak yang telah berwakil, selanjutnya kepada tokoh agama dan Kepala KUA serta Penghulu pihak yang mengetahui secara langsung prosesi *akad nikah yang walinya berwakil* di KUA Kabupaten Lampung Tengah, kemudian data dianalisis secara kualitatif, setelah mendapatkan data yang diperlukan, penulis juga melakukan pendekatan normatif-yuridis, yaitu mencari data dari buku-buku, karya ilmiah, perundang-undangan dan sumber-sumber lainnya yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian tesis ini.

Hasil penelitian ini adalah peristiwa Wakil Wali Nikah yang terjadi di KUA Kabupaten Lampung Tengah hukumnya adalah boleh, meskipun ada pergeseran norma hukum di sebagian masyarakat yang disebabkan perbedaan pemahaman dalam *Kitab Kifayatul Ahyar*, namun yang dilakukan oleh masyarakat telah memberikan manfaat terhadap sesama manusia karena dengan adanya *taukil wali* nikah tersebut telah membantu memudahkan urusan sesama manusia, selain itu, *taukil wali* nikah merupakan suatu bentuk tolong menolong dalam hal kebaikan.

ABSTRACT

AHMAD YATIM NPM 1606252. "SOCIETY PERCEPTION TO REPERESENTATIVE WALI NIKAH AT KUA CENTRAL LAMPUNG (*Review Islamic Law and Positive Law at Indonesian*)". Thesis Postgraduate Studies Program Family Law IAIN Metro of 2018.

Wali constitutes one of on good terms that has there is in nuptials. Its position determine validity and don't it nuptials. It is worded in al Qur ' an and hadis is Mohammad SAW . because *wali* that its following that plaged will affirmation with male bride.

Happening reality a Moslem society region show phenomenon that variably. Guardian position that adequately signifikan is unexploited maximal by guardian especially at while marriage settlement procession. Deserved Wali married female that lies under its trusteeship just leave afters marriage settlement ceremony depute its rights to Religion or officer figure from KUA which is looked on is able to replace her.

This research intent to describe how guardian delegation process marries and society perception to guardian delegation marry and analisis is islamic law and Positive law at Indonesian about *guardian representative* marry that happening at KUA Central Lampung.

This research included field research type(*field research*), where what do data writer get to pass through interview and documentation of sponsor marries as party already get representative, hereafter to KUA'S religion and head figure and party Chieftain that knows straightforward procession *wali one marriage settlements it get representative* at KUA Central Lampung, then analysed's data kualitatif, after get needful data, writer also do normatif's approaching judicial formality, which is look for data of books, scientific opus, legislation and supportive another sources and gets bearings with observational this thesis.

This observational result is incident Representative Guardian Get Married that happening KUA Central Lampung its law be may, even available norm shift sentences at plays favorites reverential society distinctive deep grasp *kitab Kifayatul Ahyar*, but one did by society has given benefit to fellow being because by marks sense *taukil wali* that have helped make easy fellow being business, besides, *taukil wali* to constitute a form helps to help in term goodness.

PERNYATAAN ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD YATIM

NPM : 1606252

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Metro, Juni 2018

Yang menyatakan,



AHMAD YATIM
NPM 1606252

PEDOMAN TRANSLITERASI

Huruf Arab	Huruf Latin		Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan		ط	t
ب	B		ظ	z
ت	t		ع	`
ث	ś		غ	g
ج	j		ف	f
ح	h		ق	q
خ	Kh		ك	k
د	D		ل	l
ذ	Ž		م	m
ر	R		ن	n
ز	Z		و	w
س	S		ه	h
ش	Sy		ء	‘
ص	ş		ي	y
ض	đ			

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ا - ی	â
ي -	î
و -	û

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS. Al Hasyr:18)

PERSEMBAHAN

Terukir doa dan terucap syukur dari lubuk hati yang teramat dalam serta keta'dhzyman senantiasa mengarungi buah karya ini saya persembahkan kepada:

Ibu dan Istriku tersayang, yang senantiasa mencurahkan doa restunya yang melegakan kedahagaan ilmu anak dan suaminya yang penuh tetesan kasih sayang sebagai penyejuk jiwa;

Anak-anakku yang ku banggakan:

Fatkhul Umaro al Ahmadi, Lu'lu'atunnisa' al Ahmad dan Jalaluddin Ahmad Az Ziddane, sebagai penyemangat dalam kehidupanku, semoga menjadi anak yang qorrota a'yun.

Almamater tercinta.

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di desa Rengas Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 09 April 1973, anak kelima dari ayah Jasmani (almarhum) dan ibu Hj. Markinatun.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 2 Rengas tahun 1986, Sekolah Menengah Pertama pada SMP Negeri Bumiratu tahun 1989, dan Sekolah Menengah Atas pada SMA Muhammadiyah Wates tahun 1992, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Tarbiyah Metro IAIN Raden Intan Bandar Lampung Jurusan Pendidikan Agama Islam, yang beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro tahun 1999, dan menempuh studi pada Program Pascasarjana IAIN Metro jurusan Hukum Keluarga tahun 2016-2018.

Pada saat ini penulis tercatat sebagai Penghulu Madya di KUA kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini tepat pada waktunya. Penulisan Tesis ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Dua (S2) atau magister pada Program Pascasarjana (PPs) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dalam upaya penyelesaian Tesis ini, penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih kepada Yth:

1. Prof. Dr. Enizar, M.Ag. selaku Penguji I dan sekaligus Rektor IAIN Metro yang telah banyak membimbing penulis demi kesempurnaan Tesis ini.
2. Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah banyak membimbing penulis sehingga selesainya Tesis ini.
3. Dr. Mat Jalil, M, Hum, selaku Pembimbing II yang banyak membimbing, mengarahkan dan memotivasi mahasiswa agar segera menyelesaikan studinya.

Kritik dan saran demi perbaikan Tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Akhirnya semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, 4 Juni 2018
Penulis


AHMAD YATIM.
NPM. 1606252

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN AKHIR TESIS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	18
E. Penelitian yang Relevan	19
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Persepsi.....	24
1. Pengertian Persepsi.....	24
2. Unsur-Unsur Persepsi.....	26
3. Indikator	26

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi	27
B. Wali Nikah	29
1. Definisi Wali Nikah.....	29
2. Dasar Hukum Wali Nikah	33
3. Jenis-Jenis Wali Nikah	38
4. Syarat-Syarat Wali Nikah	44
5. Tertib Wali Nikah	47
C. Perwakilan Wali Nikah.....	50
1. Pengertian Perwakilan.....	50
2. Dasar Hukum Wali Nikah	52
3. Wali yang Boleh Berwakil.....	55
4. Hadirnya Wali yang sdah berwakil	59
5. Alasan Berwakil	61
6. Hak dan Kewajiban Wakil Wali	62
D. Sigat Wakil.....	63
1. Sigat Wali kepada Wakil	63
2. Sigat Wakil ketika Menikahkan	64
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
1. Jenis dan sifat Penelitian	65
2. Sumber Data	66
3. Teknik Pengumpulan Data	68
4. Teknik Analisa Data	71
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum	75

1. Profil Lokasi Penelitian	75
a. Profil KUA Gunung Sugih	75
b. Profil KUA Terbanggi Besar	78
c. Profil KUA Trimurjo	80
d. Profil KUA Bangunrejo.....	85
e. Profil KUA Seputih Raman	87
2. Wali yang Berwakil di KUA	88
a. KUA Kecamatan Gunung Sugih	91
b. KUA Kecamatan Terbanggi Besar	93
c. KUA Kecamatan Trimurjo	94
d. KUA Kecamatan Bangunrejo	95
e. KUA Kecamatan Seputih Raman	96
B. Temuan Khusus	99
1. Proses Mewakikan Wali Nikah	99
2. Persepsi Masyarakat trhadap Perwakilan Wali Nikah KUA Kabupaten Lampung Tengah	108
3. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang persepsi masyarakat terhadap wakil Wali Nikah di KUA Kabupaten Lampung Tengah	116

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	122
B. Saran	123

DAFTAR PUSTKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 1 : Data Jumlah Penduduk Kecamatan Gunung Sugih	76
TABEL 2 : Data Jumlah rumah ibadah Kecamatan Gunung Sugih	76
TABEL 3 : Data Pegawai KUA Kecamatan Gunung Sugih	77
TABEL 4 : Nama-nama Kepala KUA Kecamatan Gunung Sugih.....	78
TABEL 5 : Data Jumlah Penduduk Kecamatan Terbanggi Besar.....	79
TABEL 6 : Data Jumlah pemeluk Agama Kecamatan Terbanggi Besar	79
TABEL 7 : Data Pegawai KUA Kecamatan Terbanggi Besar	80
TABEL 8 : Data Jumlah Penduduk Kecamatan Trimurjo	81
TABEL 9 : Data Jumlah Pemeluk Agam Kecamatan Trimurjo	82
TABEL 10 : Data Keadaan Rumah Ibadah Kecamatan Trimurjo	82
TABEL 12 : Data Pegawai Kecamatan Trimurjo	84
TABEL 13 : Data Nama-nama Kepala KUA Kecamatan Trimurjo.....	85
TABEL 14 : Data Jumlah Penduduk Kecamatan Bangunrejo.....	86
TABEL 15 : Data Jumlah Tempat Ibadah Kecamatan Bangunrejo	86
TABEL 16 : Data Pegawai Kecamatan Trimurjo	87
TABEL 17 : Data Jumlah Penduduk menurut Agama Kecamatan Seputih Raman.....	87
TABEL 18 : Data Pegawai KUA Kecamatan Seputih Raman	88
TABEL 19 : Data peristiwa nikah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2015-2017	90
TABEL 20 : Data peristiwa nikah KUA Kecamatan Gunung Sugih berdasarkan wali	92
TABEL 21 : Data peristiwa nikah KUA Kecamatan Terbanggi Besar berdasarkan wali tahun 2015-2017	93
TABEL 22 : Data peristiwa nikah dan rujuk KUA Kecamatan Trimurjo tahun 2015-2017	94

TABEL 23	: Data peristiwa nikah KUA Kecamatan Bangunrejo berdasarkan wali tahun 2015-2017	95
TABEL 24	: Data peristiwa nikah KUA Kecamatan Seputih Raman berdasarkan wali tahun 2015-2017	97
TABEL 25	: Rekapitulasi data peristiwa nikah KUA lima kecamatan berdasarkan wali tahun 2015-2017	99

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Izin Research

Surat Tugas

Surat Keterangan Research

Alat Pengumpul Data (APD)

Daftar Kode Narasumber Wawancara

Keterangan Hasil Wawancara

Kartu Bimbingan Tesis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makna perwalian menurut bahasa adalah rasa cinta dan pertolongan, atau bisa juga bermakna kekuasaan dan kemampuan. Dikatakan “*al-waali*” yang berarti pemilik kekuasaan¹. Menurut istilah fukoha memiliki makna kemampuan untuk langsung bertindak dengan tanpa bergantung kepada izin seseorang, orang yang melaksanakan akad ini disebut dengan wali.² Wali secara umum adalah seseorang yang dikarenakan kedudukannya mempunyai wewenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi yang adil, dan ijab qabul. Perkawinan tidak sah jika salah satu dari lima hal di atas tidak terpenuhi.³

Para fuqoha telah bersepakat syarat-syarat bagi sahnya perkawinan adalah dilaksanakan oleh yang memegang hak memeliharanya, baik dia lakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain.⁴ Wali ada yang umum ada yang khusus, yang khusus ialah wali terhadap manusia, yaitu masalah

¹Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, Darul Fikir,2016)h. 178.

² Wahbah, *Fiqh ...*, h. 178

³ Anonim, UU No,1 Tahun 1974, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Depag RI, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2004), h. 132.

⁴ Wahbah, *Fiqh...*, h. 177

perwalian dalam pernikahan.⁵ Sedangkan menurut Muhammad Jawad Maghniyah, wali nikah adalah suatu kekuasaan atau wewenang *syar'i* atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.⁶ Wali dalam nikah adalah orang yang mejadi acuan sahnya akad nikah, dengan demikian akad nikah dinyatakan tidak sah tanpa adanya wali.⁷

Peranan wali disinggung dalam Al-Qur'an antara lain pada dua ayat pada Surah An Nur (24) ayat: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنَكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝^٨

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Surat Al Baqorah (2) ayat: 232

إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ^٩

⁵ Sayyid Sabiq, “*Fiqhusunnah*”, di terjemahkan Mohammad Thalib, *Fikih Sunnah* 7, (Bandung: Al-Maarif, 1981), h. 7.

⁶ Muhammad Jawad Maghniyah, “*Al-Fiqhu Ala Madzahib al-Khamsah*” diterjemahkan Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaf, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), h. 345.

⁷ Abdul Rahman al-Juzayriy, *Kitab al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba‘ah Jilid 5*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2015) h. 54

⁸ QS. An-Nur (24), ayat: 32.

⁹ QS. Al-Baqarah (2), ayat: 232.

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf”.

Dua ayat ini memang diarahkan (*dikhitabkan*) untuk para wali dan para wanita yang hendak dinikahkan. Menurut Al –Juzairi Indikasi dalil dalam ayat ini bahwa Allah menyampaikan kepada para wali mempelai wanita, bahwa Allah melarang mereka menghalangi wanita-wanita yang hendak melaksanakan pernikahan dengan orang yang mereka ridhoi sebagai suami bagi diri mereka. Seandainya wali tidak memiliki hak untuk melarang niscaya penyampaian pernyataan seperti ini kepada mereka menjadi tidak relevan, karena bisa saja cukup dengan mengatakan kepada para wanita itu; jika kalian dilarang menikah maka nikahkanlah diri kalian sendiri.¹⁰

Sebab masalah wali juga dipertegas oleh Rasulullah SAW melalui salah satu hadistnya yang terdapat dalam kitab Sunan Ibnu Majah sebagai berikut:

عن ابى بردة عن ابى موسى قال: رسول الله عليه وسلم لا نکاح الا بولى
(اخرجه ابن ماجه)

¹⁰ Al Juzairi, Kitab... , h.99

“Dari Abi Burdah dari Abi Musa Berkata telah bersabda Rasulullah SAW: Tidak ada nikah (tidak sah) nikah kecuali dengan adanya wali”.¹¹

Hadis tersebut mensyaratkan bahwa setiap pernikahan harus ada wali nikahnya, tidak sah nikah tanpa adanya wali nikah karena wali nikah adalah salah satu rukun dalam akad nikah.

Tujuan ditetapkan wali nikah sebagai rukun perkawinan adalah untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang sah.

Berdasarkan penjelasan di atas wali dalam pernikahan merupakan satu bagian yang tak mungkin untuk dipisahkan, namun untuk bisa menjadi wali, seseorang harus memenuhi syarat standar minimal berdasarkan pada ayat Al-Qur'an dan sunnah nabawiyah. Tidak ada hak perwalian bagi orang yang murtad terhadap salah seorang yang muslim atau orang kafir.¹² Berdasarkan firman Allah SWT, surat At Taubah: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ^{١٣}

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain,... .”

¹¹ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, hadits 1881, (Riyad: Al-Ma'arif li An-Nasr, tth), h. 327.

¹² Wahbah, *Fiqih....* , h. 185

¹³ QS. At-Taubah (9), ayat: 71

Kesamaan agama antara orang yang mewalikan dan diwalikan. Oleh karena itu, tidak ada perwalian bagi orang nonmuslim terhadap orang muslim, juga bagi orang muslim terhadap orang nonmuslim, Maksudnya menurut mazhab Hambali dan Hanafi, seorang kafir tidak mengawinkan perempuan muslimah, dan begitu juga sebaliknya.¹⁴

Kemampuan yang sempurna: baligh, berakal, dan merdeka. Tidak ada hak wali bagi anak kecil, orang gila, orang idiot (yang memiliki kelemahan akal), mabuk, juga orang yang memiliki pendapat terganggu akibat kerentaan, atau gangguan pada akal. Sedangkan budak, karena dia sibuk untuk melayani tuannya, maka dia tidak memiliki waktu untuk memperhatikan persoalan orang lain.¹⁵

Seorang muslim, maka ia tidak mempunyai hak perwalian atas wanita kafir kecuali jika ia seorang penguasa (hakim) atau majikan dari budak wanita kafir, berdasarkan firman Allah SWT:¹⁶

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ
كَبِيرٌ^{١٧}

Artinya: “Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. jika kamu (hai Para muslimin)

¹⁴ Wahbah , *Fiqih*, h. 185

¹⁵ Wahbah , *Fiqih*, h. 185

¹⁶ Syaikh Hasan Ayyub, “*Fiqhul ‘Ushrah al-Muslimah*”, di terjamah M. Abdul Ghofur, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 85

¹⁷ QS. *Al-Anfal* (8), ayat: 73

tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar”.

Dua orang yang mempunyai keyakinan agama yang berbeda tidak dapat saling memberi warisan, sehingga dengan demikian, mereka juga tidak dapat diserahi hak perwalian, sebagaimana jika salah satu dari keduanya sebagai budak. Tetapi majikan budak wanita kafir, ia tetap mempunyai hak untuk menikahnya dengan laki-laki kafir, karena wanita kafir itu tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki muslim. Adapun Hakim, maka ia mempunyai hak perwalian atas ahlu dzimmah (wanita kafir yang tinggal di negeri Islam) yang tidak mempunyai wali, karena perwaliannya itu bersifat umum bagi penduduk Darul Islam, dan ahlu dzimmah itu termasuk dari penduduk Darul Islam, sehingga ditetapkan bagi hak perwalian atasnya, sebagaimana wanita muslimah.¹⁸

Syarat-syarat di atas yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menjadi wali, seandainya seseorang telah memenuhi syarat-syarat di atas dan termasuk dari orang yang berhak menjadi wali, maka diperbolehkan untuk menjadi wali bagi seorang yang berada dalam perwaliannya yang hendak melangsungkan pernikahan. Madzhab Hanafi berpendapat bahwasanya yang berhak menjadi wali adalah orang-orang yang berstatus *asobah*.¹⁹ Hak perwalian adalah untuk orang yang memiliki hubungan yang paling dekat.

¹⁸Hasan Ayyub, “*Fiqhul ‘Usrah... .*”, h. 85-86

¹⁹ Wahbah, *Fiqih*, h. 188

Mengenai urutan wali nikah yang disepakati jumbuh ulama termasuk Imam Syafi'i adalah sebagai berikut:

- a. Bapak
- b. Kakek
- c. Saudara laki-laki sekandung
- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Anak saudara laki-laki dari saudara laki-laki sekandung (keponakan)
- f. Anak saudara laki-laki seayah
- g. Paman Sekandung (maksudnya paman dari ayah yang seibu dan seayah)
- h. Paman seayah
- i. Anak laki-laki dari paman sekandung
- j. Anak laki-laki dari paman seayah.
- k. bila semua itu tidak ada, barulah menikah menggunakan wali hakim.²⁰

Daftar urutan wali di atas tidak boleh dilangkahi, sehingga jika ayah kandung masih hidup, maka tidak boleh hak kewaliannya itu diambil alih oleh wali pada nomor urut berikutnya, kecuali bila pihak yang bersangkutan memberi izin kepada urutan yang setelahnya. Jika wali jauh yang beluma tiba pada gilirannya melakukan akad nikah padahal ada wali yang lebih berhak, maka akad nikahnya tidak sah.²¹

²⁰ Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), h. 27.

²¹ Abdul Rahman al-Juzayriy, *Kitab al-Fiqh...* h. 79

Mazhab Maliki mengatakan, jika ada wali dekat dan wali jauh, maka akad nikahnya dinyatakan sah apabila dilakukan oleh wali jauh dengan adanya wali dekat tersebut.²² Hal ini terkait wali ghoiru mujbir, adapun wali mujbir, maka akad nikah dinyatakan tidak sah bila yang melangsungkannya adalah wali yang lain padahal dia sebagai wali mujbir ada, baik wali mujbir itu bapak, orang yang mendapat wasiat bapak, maupun pemilik (bagi hamba sahaya).²³

Menurut Imam Syafi'i apabila perempuan yang diakadkan oleh wali yang lebih jauh, sedang wali dekatnya hadir, maka nikahnya batal, jika wali yang terdekat gaib, wali berikutnya tidak berhak mengakadkannya dan yang mengakadkannya adalah hakim.²⁴

Madzhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwa urutan wali adalah syarat syarat yang harus dipenuhi, dan perwalian tidak beralih dari wali dekat kepada wali jauh kecuali dalam kondisi-kondisi yang khusus,²⁵ di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama: wali dekat yang memiliki hak melangsungkan akad nikah masih kecil. Jika anak tersebut sudah baligh dan tidak melakukan tindakan pelanggaran syari'at berupa kefasikan setelah dia baligh, maka hak perwalian ditetapkan baginya.

²² Wahbah, *Fiqh...* h.193

²³ Abdul Rahman al-Juzayriy, *Kitab al-Fiqh...* h. 79

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al Ma'arif, 1981), h.24

²⁵ Abdul Rahman al-Juzayriy, *Kitab al-Fiqh...* h. 83

Kedua: Wali dekat gila meskipun kegilaannya tidak permanen. Akan tetapi, dalam keadaan ini wali jauh hanya dibolehkan menikahkan pada masa gila wali dekat bukan pada masa sadarnya.

Ketiga: wali dekat dinyatakan sebagai orang yang fasik. Jika dia bertaubat, maka haknya kembali kepadanya pada saat itu juga dan tidak perlu menunggu masa untuk menetapkan integritasnya.

Keempat: wali dekat dibatasi kewenangannya.

Kelima: wali dekat mengalami gangguan pada wawasan dan pandangannya terhadap berbagai perkara lantaran sebab-sebab tertentu

Keenam: agamanya berbeda dengan agama wanita yang hendak dinikahkan.

Menurut madzhab Hanafi urutan di antara wali-wali sangat penting, namun akad nikah dapat dinyatakan sah jika dilangsungkan oleh wali jauh dengan adanya wali dekat bergantung pada persetujuannya. Jika wali dekat memperkenankannya, maka akad dinyatakan sah, jika tidak, maka tidak sah.²⁶

Menurut madzhab Hambali urutan di antara para wali merupakan keharusan, akan tetapi hak wali dapat gugur dalam kasus-kasus tertentu.²⁷

Seorang wali berhak mewakili hak perwaliannya itu kepada orang lain, meski orang tersebut tidak termasuk dalam daftar para wali, hal

²⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh...* h. 23

²⁷Abdul Rahman al-Juzayriy, *Kitab al-Fiqh...* h. 87

itu biasa dilakukan di tengah masyarakat dengan meminta penghulu atau tokoh ulama setempat untuk menjadi wakil dari wali yang sah, dan untuk itu harus ada akad antara wali dengan orang yang diberi hak untuk mewakilinya.

Menurut madzhab Hanafi sah perwakilan dalam akad perkawinan dari seorang laki-laki dan perempuan, jika masing-masing dari keduanya memiliki kemampuan yang sempurna, maksudnya telah akil baligh dan merdeka.²⁸

Jumhur fukoha, selain madzhab Hanafi berpendapat bahwa seorang perempuan tidak boleh mewakilkan orang yang selain walinya untuk mengawinkannya. Karena dia tidak memiliki pelaksanaan akad untuk dirinya sendiri maka dia tidak memiliki hak untuk mewakilkan orang lain dalam perkara ini. Akan tetapi wali *mujbir* si perempuan boleh mewakilkan orang lain untuk mengawinkannya tanpa seizinnya, sebagaimana ia berhak mengawinkannya tanpa seizinnya. Karena tidak disyaratkan menentukan suami, maka boleh dilakukan perwakilan secara mutlak dan terikat.²⁹

Madzhab Maliki mengatakan, wali boleh mewakilkan dirinya kepada wali lain seperti dia dengan syarat:

1. Laki-laki, maka tidak sah jika diwakilkan pada perempuan.
2. Baligh, maka tidak sah jika diwakilkan kepada anak-anak.

²⁸Wahbah, *Fiqih...*, h, 206

²⁹Wahbah, *Fiqih...*, h, 206

3. Merdeka, maka tidak sah jika diwakilkan dengan budak.
4. Islam, maka tidak sah diwakilkan kepada orang kafir terkait pernikahan muslimah
5. Tidak sedang ihrom, maka tidak sah bila diwakilkan kepada orang yang sedang ihrom dalam ibadah haji dan umroh.³⁰

Menurut madzhab Syafi'i wali dapat mewakili dirinya kepada orang lain baik itu wali *mujbir* maupun bukan wali *mujbir*. Adapun untuk wali *mujbir* maka dia dapat mewakili dirinya kepada orang lain untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya tanpa izin dan ridhonya.³¹ Sedangkan wali selain *mujbir*, tidak boleh baginya untuk mewakili kepada orang lain kecuali dengan izin perempuan yang di bawah perwaliannya.³²

Seseorang yang mewakili hak perwaliannya juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 28 yang mengatur tentang kebolehan wali nikah untuk mewakili hak walinya kepada orang lain.³³

Pasal 21 KMA Nomor 477 Tahun 2004 pada ayat (2) dinyatakan "Dalam hal calon suami atau wali tidak hadir pada waktu akad nikah, maka ia dapat mewakili kepada orang lain". Ayat selanjutnya menyatakan "Wakil sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat sebelumnya dikuatkan dengan surat kuasa yang disahkan oleh Penghulu

³⁰ Abdurrahman al-Juzayriy, *Kitab al-Fiqh...*, h. 90

³¹ Abdurrahman al-Juzayriy, *Kitab al-Fiqh...*, h. 92

³² Wahbah, *Fiqh...*, h. 207

³³ Anonim, UU..., h. 137.

atau Pembantu Penghulu....”³⁴ Ditindaklanjuti dengan peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 pada pasal 20 ayat 3: “persyaratan wakil adalah: a. memenuhi syarat: laki-laki, beragama Islam, baligh; berumur sekurang-kurangnya 19 tahun, berakal, merdeka, dapat berlaku adil. b. surat kuasa yang disahkan oleh P2N.³⁵

Surat kuasa dalam hal perwakilan sangat diperlukan, agar kepastian hukum dalam hal ini tidak perlu diragukan lagi. Sebab antara pihak yang mewakilkan dan wakil sama-sama bertemu dan sepakat untuk saling serah terima kekuasaan dalam hal menjalankan tugas sebagai wali yang mengakadkan.

Berdasarkan pendapat dari berbagai mazhab dan aturan hukum positif yang ada di negeri kita di atas, perwakilan wali dalam akad nikah diperbolehkan, dengan berbagai alasan:

1. Seseorang tidak dapat melaksanakan sekaligus menyelesaikan urusannya dikarenakan sibuk.
2. Urusannya berada di tempat yang jauh dan sulit untuk dijangkau.
3. Seseorang tidak mengetahui prosedur atau tata cara melaksanakan urusan yang diwakilkan tersebut.
4. Seseorang yang mempunyai urusan sedang ada *'uzur syar'i*, misalnya sakit.

Keempat alasan di atas sesuai dengan kaidah fiqih:

“Suatu perbuatan yang mudah dijalankan tidak dapat

³⁴ KMA No.477 tahun 2004

³⁵ PMA No. 11 tahun 2007

digugurkan dengan perbuatan yang sukar dijalankan."³⁶

Kaidah tersebut, dimaksudkan agar dalam setiap pelaksanaan perbuatan *syara'* hendaklah dikerjakan menurut daya kemampuan orang *mukallaf*. Tidaklah apa yang mudah dicapai akan menjadi gugur dengan sesuatu yang benar-benar sukar untuk mencapinya, dengan kata lain, apa yang dicapai menurut batas maksimal kemampuannya dipandang sebagai perbuatan hukum yang sah.³⁷ Seperti halnya dalam pelaksanaan akad nikah, bagi wali nikah yang tidak dapat menghadiri majelis akad untuk menjadi wali dan kemudian menikahkan. Maka, wali tersebut boleh mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat. Dalam hal wali nikah tidak dapat menghadiri majelis akad dikarenakan salah satu atau beberapa alasan yang telah disebutkan di atas. Maka, ia tidak boleh menggugurkan kewajibannya sebagai wali nikah. Sebagai solusinya wali tersebut harus tetap menjadi wali nikah dengan cara *taukil* wali nikah yaitu mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menjadi wakilnya dalam akad nikah. Semakna dengan ini adalah kaidah fiqih berikut:

*"Sesuatu yang tidak dapat dicapai secara keseluruhan, tidak dapat ditinggalkan secara keseluruhan."*³⁸

Fenomena *taukil* wali atau wali yang mewakilkan ijabnya kepada orang lain lazim terjadi di masyarakat terutama kepada Penghulu atau Kepala KUA dan tokoh Agama di KUA Kabupaten Lampung

³⁶ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fiqhiyyah*, h. 175

³⁷ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah...*, h. 175

³⁸ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah...*, h. 175

Tengah, walaupun sebenarnya wali pada saat itu ada dan tidak ada halangan secara syar'i untuk dapat melaksanakan akad nikah anak atau saudara yang berada di bawah perwaliannya.

Berdasarkan data pernikahan tiga tahun terakhir di lima KUA Kabupaten Lampung Tengah terdapat 8.128 peristiwa nikah, 4.916 peristiwa diantaranya dinikahkan langsung oleh wali nasabnya, sementara 2.853 dinikahkan oleh wali nasab dengan cara berwakil, dan 359 peristiwa diwakilkan tanpa dihadiri oleh wali nasabnya.

Vitalitas jabatan wali yang cukup signifikan tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal terutama di saat prosesi akad nikah, banyak praktek yang memperlihatkan hal ini. Wali lebih mempercayai orang lain untuk mewakili dirinya dalam prosesi akad tersebut, walaupun pada dasarnya tidak ada kendala apapun baik dalam konteks *syar'i* maupun sosial yang menghalangi mereka untuk melakukan ijab dalam prosesi akad nikah tersebut. Mereka beranggapan bahwa ketika sudah membayar biaya pernikahan sudah seluruhnya prosesi akad nikah di urus oleh petugas pencatat pernikahan termasuk di dalamnya mengadakan pernikahannya,³⁹ demikian juga yang terjadi di kampung Cimarias yang ada di Kecamatan Bangun Rejo, banyak wali yang ketika menikahkan anaknya berwakil kepada tokoh agama, dan berdasarkan keterangan dari Juanda salah seorang tokoh agama yang sering menjadi wakil mengatakan “ di sini memang dari dulu ketika terjadi akad nikah wali selalu berwakil

³⁹ Iswoyo, tokoh agama, *Wawancara*, tanggal 28 Nopember 2017

kepada penghulu sebelum saya, dan dari keseluruhan wali yang pernah berwakil kepada saya yang paling banyak adalah mereka yang baru menikah pertama kali, meskipun ada juga yang sudah berkali-kali menikah masih saja berwakil”.⁴⁰

Wali nikah ketika sudah melaksanakan taukil kepada muwakil mereka tidak mau berada dalam satu majelis akad nikah dengan alasan sudah mewakilkan kepada penghulu, ada pergeseran norma hukum dalam masyarakat, hal ini diungkapkan oleh Khozin penghulu yang bertugas di KUA Terbanggi Besar, wali yang ketika berwakil meninggalkan lokasi sering terjadi di sini, terutama di lingkungan yang ada pesantrennya,⁴¹ salah satu alasan yang digunakan adalah sebuah kitab Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad Al-Husaini Al-Hishni Al-Dimasyqy Al-Syafi'i yang berjudul *Kifayah Al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ihtishar* menyatakan bahwa akad tersebut tidak sah. Sebagaimana diungkapkan sebagai berikut:⁴²

اولُو حَضَرَ الْوَالِيَّ وَوَكَّيْلُهُ وَعَقْدُ الْوَكَّيْلِ لَمْ يُصِحَّ النِّكَاحَ لِأَنَّ الْوَكَّيْلَ نَائِبُ الْوَالِيَّ

“atau hadirnya wali beserta wakilnya lalu sang wakil mengakadkan maka tidak sah akad tersebut karena sesungguhnya wakil itu adalah sebagai ganti dari wali”.

⁴⁰Juanda, Tokoh Agama, *Wawancara*, tanggal 4 Juli 2018.

⁴¹Kozin, Penghulu KUA Terbanggi Besar, *Wawancara*, tanggal 10 April 2018

⁴² Imam Taqiyuddin *Kifayah Al-Akhyar*, h. 426

Menurut keterangan dari H, Yunizar selaku penghulu madya di KUA Kecamatan Trimurjo, proses akad yang walinya mewakili kepada penghulu terjadi pada pernikahan Edi Purwanto dengan Endang Mawartini binti Ngaripin pada tanggal 07 September 2017. Pada saat akad nikah wali datang menghadiri akan tetapi ia tidak mau menjadi wali sehingga penghulu yang melaksanakannya⁴³.

Prosesi pernikahan yang walinya mewakili ijab kepada orang lain terjadi juga di masyarakat di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah terutama kepada petugas dari KUA Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.⁴⁴

Menurut keterangan dari Suhardiman, selaku petugas pencatat nikah di kelurahan Trimurjo proses akad nikah yang walinya mewakili kepada penghulu seperti pada kasus pernikahan saudara Andrean Saputra dengan Donika Anggreas binti Sutar . Orang tua dari Donika Anggreas sebenarnya hadir dalam pernikahan anaknya akan tetapi karena kurangnya pengetahuan terhadap agama sehingga dia mewakili kepada penghulu, setelah dia berwakil kemudian pergi meninggalkan ruangan akad nikah dengan alasan sudah mewakili kepada penghulu.⁴⁵

Paparan di atas memberikan inspirasi untuk dilakukan serangkaian penelitian yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah.

⁴³Interview dengan Bapak H. Yunizar, Kepala KUA Kecamatan Trimurjo, tanggal 28 Nopember 2017

⁴⁴ Wawan Purnawan, Kepala KUA Kecamatan Gunung Sugih, Wawancara tanggal 30 Desember 2017

⁴⁵ Interview, dengan Bapak Suhardiman, Petugas Pencatat Nikah Kelurahan Trimurjo, tanggal 22 April 2018

Tema *taukil* wali nikah dalam perspektik sosiologisnya masih cukup menarik untuk diteliti, mengingat, perkawinan tidak hanya terbatas pada wilayah agama semata, pertimbangan sosial masyarakat juga cukup memiliki pengaruh pada sebuah pernikahan. Hal ini terejawantahkan dalam penyari'atan *walimah al urs* bagi sebuah pernikahan. Atas pertimbangan sosial tersebut, maka persepsi atau tanggapan masyarakat terkait fenomena perwakilan wali nikah yang terjadi di KUA Kabupaten Lampung Tengah juga menjadi perhatian dalam penelitian ini.

Melihat luasnya wilayah Kabupaten Lampung Tengah dalam penelitian ini akan menggunakan metode sampling, yaitu jenis *Purposive Sampling* dimana peneliti menentukan sendiri responden mana saja yang dianggap mewakili populasi.⁴⁶

Berdasarkan teori tersebut maka dipilih KUA yang akan diteliti untuk mewakili KUA yang berada di Kabupaten Lampung Tengah. *Pertama*, KUA Kecamatan Gunung Sugih, karena Gunung Sugih merupakan Ibu kota Kabupaten Lampung tengah. *Kedua*, KUA Kecamatan Terbanggi Besar, karena KUA Terbanggi Besar merupakan KUA yang peristiwa nikahnya paling banyak tiap tahun di Kabupaten Lampung Tengah. *Ketiga*, KUA Kecamatan Bangunrejo, karena KUA Kecamatan Bangunrejo mewakili KUA bagian Barat di Kabupaten Lampung Tengah. *Keempat*, KUA Kecamatan Trimurjo mewakili KUA yang berada di bagian Tengah Kabupaten Lampung Tengah. *Kelima*, KUA Kecamatan

⁴⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2013), h,91

Seputih Raman yang mewakili KUA bagian Timur di Kabupaten Lampung Tengah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka secara singkat masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Perwakilan Wali Nikah di KUA Lampung Tengah ?
2. Bagaimana Persepsi Masyarakat tentang Perwakilan Wali Nikah dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan proses Perwakilan Wali Nikah di KUA Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk menjelaskan persepsi masyarakat tentang Perwakilan Wali Nikah di KUA Kabupaten Lampung Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi khususnya dalam bidang perkawinan.

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi penghulu yang mengalami masalah yang serupa sehingga pemecahannya dapat dituntaskan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

E. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan ini sangat penting guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Selain itu penelitian yang relevan juga berguna sekali sebagai sebuah perbandingan sekaligus landasan dalam penelitian ini.

Perwakilan Wali dalam perkawinan merupakan hal penting untuk dikaji, karena menyangkut sah dan tidaknya perkawinan. Tidak sedikit dari kalangan akademisi yang telah meneliti hal yang berkaitan dengan perwakilan wali dalam perkawinan. Oleh karena itu tidak ada sebuah penelitian yang benar-benar baru, setiap penelitian selalu ada keterkaitan dengan penelitian sebelumnya, diantara penelitian tersebut adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Fauzi Ramadhon Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “ PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP WAKALAH WALI DALAM AKAD NIKAH” (Studi di Kelurahan Ngagel Rejo Surabaya).

Hasil penelitian itu memaparkan:

Pertama, wakalah wali terjadi di mayoritas pernikahan di Kelurahan Ngagel Rejo. Sebelum dilakukannya pernikahan oleh wakil wali,

wakalah wali diawali dengan prosesi ijab qabul dari wali asli kepada wakilnya.

Kedua, mayoritas pernikahan di Kelurahan Ngagel Rejo Surabaya selalu diwakilkan haknya kepada penghulu atau tokoh agama setempat. Adapun alasan mereka di dalam mewakilkan hak perwalian mereka adalah 1) karena budaya. 2) Banyak masyarakat yang merasa tidak mampu untuk menikahkan anaknya sendiri. Dan ketiga, menurut tokoh agama di kelurahan Ngagel Rejo Surabaya, wakalah wali atau taukil wali merupakan hal yang sah. Artinya mereka tidak melihat fenomena ini sebagai sebuah bentuk pelanggaran. tentunya banyak faktor yang bisa dibenarkan dalam peristiwa taukil wali tersebut. Namun, tokoh agama setempat sepakat jika wali nikah yang asli menikahkan puterinya sendiri itu lebih baik daripada diwakilkan kepada orang lain.⁴⁷

2. Penelitian yang dilakukan oleh Iftidah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul “ TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG TAUKIL WALI DALAM AKAD NIKAH (Studi di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2014).

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tentang *taukil wali* dalam akad nikah, semua masyarakat di Desa Dempet setuju bahwa wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam perkawinan, tetapi mereka tidak terbiasa

⁴⁷ <http://etheses.uin-malang.ac.id/368/6/10210079>, di akses pada hari Selasa jam 13.10 WIB.

menikahkan putrinya sendiri. Akibatnya hampir setiap pernikahan di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak wali mewakilkan hak perwaliannya kepada penghulu atau tokoh agama setempat. Perbuatan yang dilakukan wali nasab tersebut dianggap hal yang sah-sah saja. Artinya masyarakat Desa Dempet tidak melihat bahwa perbuatan yang dilakukannya itu sebagai sebuah bentuk pelanggaran, tetapi sebagai solusi terbaik bagi para wali yang tidak ada kemampuan untuk berani mencoba menikahkan anaknya sendiri, meskipun ada sebagian wali yang tidak ada kendala apapun, baik dari segi syar'i maupun sosial. Ketidakmampuan wali dalam mengucapkan lafal akad nikah dengan mempelai laki-laki dan karena *ta'zim* kepada kiai yang menjadikan wali mewakilkan akad nikah kepada orang yang dianggap ilmunya lebih tinggi dari dirinya.⁴⁸

3. Jurnal Inklusif Vol. 2 No. 4 Desember 2017 Oleh saudara Abdul Badri, yang berjudul “ LARANGAN TAUKIL WAKIL WALI NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN PENGENAN KABUPATEN CIREBON “, dari hasil penelitian didapat kesimpulan sebagai berikut
 - a. Masyarakat Kecamatan Pangenan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wali yaitu menikahkan anak atau perempuan yang berada di bawah perwaliannya mayoritas dengan mewakilkan kepada orang yang di kehendaknya terutama Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Penghulu. Dampak taukil itu masyarakat melakukan taukil wakil wali

⁴⁸ <http://digilib.uin-suka.ac.id/20039/1/12350028>, di akses hari pada selasa jam. 13.30 WIB.

dalam pernikahan. Alasan dominan melakukan taukil wakil wali nikah yaitu: Ketidak mampuan masyarakat melakukan ijab dalam pernikahan, Kebiasaan masyarakat Kecamatan Pangenan selalu mewakilkan ijab qobul dalam pernikahan.

- b. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangenan menolak dan melarang masyarakat yang berada di wilayah kerjanya untuk melakukan taukil wakil wali dalam pernikahan di karenakan: Taukil wakil wali nikah tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di KUA; Taukil wakil wali nikah merupakan masalah fiqih yang tidak lepas dari perbedaan pendapat (*khilafiyah*), dan KUA sebagai unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama harus mampu mengambil kebijakan terhadap perbedaan pendapat yang terjadi supaya tidak terjadi perdebatan yang menimbulkan perselisihan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Keputusan Menteri Agama (KMA) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) tidak tercantum secara eksplisit aturan mengenai taukil wakil wali nikah.⁴⁹

Ketiga penelitian di atas mempunyai kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang taukil wali nikah, namun dengan penelitian terdahulu juga memiliki perbedaan, penelitian yang dilakukan oleh saudara Fauzi Ramadhon yang berjudul “PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP WAKALAH WALI

⁴⁹ www.syekhmurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif/article/download/1552/1291, di akses pada hari selasa jam 14.00 WIB.

DALAM AKAD NIKAH (Studi di Kelurahan Ngagel Rejo Surabaya) memaparkan bahwa pernikahan yang dilangsungkan selalu diwakilkan hak walinya kepada tokoh agama dengan alasan bahwa hal tersebut adalah budaya dan masyarakat merasa tidak mampu untuk menikahkan anaknya sendiri. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini membahas tentang keberadaan wali dalam satu majelis ketika sudah mewakilkan kepada orang lain, serta bagaimana proses taukil itu dilaksanakan. Adapun penelitian yang dilaksanakan oleh Iftidah yang berjudul “ TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG TAUKIL WALI DALAM AKAD NIKAH (Studi di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2014) memaparkan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya Taukil Wali Nikah dan tinjauan hukum Islam dan Hukum Positifnya, penelitian yang penulis lakukan ini tidak membahas tentang faktor penyebab terjadinya taukil wali tetapi membahas tentang keberadaan wali nikah di dalam majelis setelah bertaukil kepada orang lain, serta proses bagaimana taukil wali itu dilakukan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Badri dalam jurnal Inklusif Vol, 2 No. 4 Desember 2014 yang berjudul “ LARANGAN TAUKIL WAKIL WALI NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN PENGENAN KABUPATEN CIREBON “, penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena membahas tentang wakil nikah yang berwakil kembali kepada orang lain.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah kemampuan seseorang untuk mengorganisir suatu pengamatan, kemampuan tersebut antara lain: kemampuan untuk membedakan, kemampuan untuk mengelompokan, dan kemampuan untuk memfokuskan. Oleh karena itu seseorang bisa saja memiliki persepsi yang berbeda, walaupun objeknya sama. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan dalam hal sistem nilai dan ciri kepribadian individu yang bersangkutan.⁵⁰

Menurut Asrori pengertian persepsi adalah proses individu dalam menginterpretasikan, mengorganisasikan dan memberi makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan di mana individu itu berada yang merupakan hasil dari proses belajar dan pengalaman.⁵¹

Menurut Robbins persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera kemudian dianalisa (diorganisir), diinterpretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga

⁵⁰ Sarlito Wirawawan Sarwono, Pengantar Umum Psikologi, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1976), h.89.

⁵¹ Muhammad Asror, Psikologi Pembelajaran, (Bandung: Wacana Prima, 2009), h.214

individu tersebut memperoleh makna.⁵² Sedangkan menurut Thoha, persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkungannya baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman.⁵³

Berdasarkan pendapat dari para ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi adalah proses pengamatan yang sifatnya kompleks dalam menerima dan menginterpretasikan informasi-informasi yang berada di lingkungan dengan menggunakan panca indera. Persepsi lebih kompleks jika dibandingkan dengan proses penginderaan. Proses penginderaan hanya merupakan langkah awal proses persepsi, penginderaan memberikan gambaran nyata mengenai suatu objek, sedangkan persepsi mampu memahami lebih dari gambaran nyata objek tersebut. Jadi, apabila seseorang memiliki persepsi tentang suatu obyek dengan menggunakan panca indera berarti ia mengetahui, memahami dan menyadari tentang obyek tersebut, dalam proses persepsi individu akan mengadakan penyeleksian apakah stimulus itu berguna atau tidak baginya, serta menentukan apa yang terbaik untuk dilakukan (tingkah laku), dengan demikian, persepsi masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat

⁵² Robbins, Stephen P., *Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi, aplikasi*, edisi Bahasa Indonesia, (Jakarta : PT. Prenhalindo: 1999), h. 124.

⁵³ Toha Miftah. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), h.123-124.

menginterpretasi serta memberikan respon / tanggapan dan kesan terhadap rangsangan atau stimulus, termasuk respon dan kesan terhadap perwakilan wali nikah yang ada di KUA Kabupaten Lampung Tengah. Respon ini dapat berupa pendapat, tindakan, atau bahkan dalam bentuk penolakan terhadap suatu stimulus. Persepsi masyarakat terhadap perwakilan wali nikah akan mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat tersebut.

2. Unsur-unsur Persepsi

Menurut Asrori terdapat dua unsur penting dalam persepsi yakni interpretasi dan pengorganisasian. Interpretasi merupakan upaya pemahaman dari individu terhadap informasi yang diperolehnya. Sedangkan perorganisasian adalah proses mengelola informasi tertentu agar memiliki makna.⁵⁴

3. Indikator

Menurut Bimo Walgito,⁵⁵ persepsi memiliki indikator-indikator sebagai berikut :

a. Penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu

Rangsang atau objek tersebut diserap atau diterima oleh panca indera, baik penglihatan, pendengaran, peraba, pencium, dan pengecap secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dari hasil penyerapan atau penerimaan oleh alat-alat indera tersebut akan mendapat gambaran, tanggapan, atau kesan di dalam otak.

⁵⁴ Muhammad Asror, Psikologi Pembelajaran, (Bandung: Wacana Prima, 2009), h.214

⁵⁵ Bimo Walgito, Psikologi... , h.103

Gambaran tersebut dapat tunggal maupun jamak, tergantung objek persepsi yang diamati. Di dalam otak terkumpul gambaran-gambaran atau kesan-kesan, baik yang lama maupun yang baru saja terbentuk. Jelas tidaknya gambaran tersebut tergantung dari jelas atau tidaknya rangsang, normalitas alat indera dan waktu baru saja atau sudah lama.

b. Pengertian atau pemahaman

Gambaran atau kesan-kesan yang sudah terjadi di dalam otak maka gambaran tersebut diorganisir, digolong-golongkan (diklasifikasi), sangat unik dan cepat. Pengertian yang terbentuk tergantung juga pada gambaran dibandingkan, diinterpretasikan sehingga terbentuk pengertian atau pemahaman. Proses terjadinya pengertian atau pemahaman tersebut -gambaran lama yang telah dimiliki individu sebelumnya (disebut apersepsi).

c. Penilaian atau evaluasi

Pengertian atau pemahaman yang telah terbentuk, maka terjadilah penilaian dari individu terhadap benda atau sesuatu yang dipersepsikan.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

Miftah Toha menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut :

- a. Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.
- b. Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek.⁵⁶

Menurut Bimo Walgito faktor-faktor yang berperan dalam persepsi dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Objek yang dipersepsi Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.
- b. Alat indera, syaraf dan susunan syaraf Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus, di samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan motoris yang dapat membentuk persepsi seseorang.

⁵⁶ Toha Miftah. Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya. (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), h.154

- c. Perhatian Untuk menyadari atau dalam mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah utama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu sekumpulan objek.⁵⁷

Faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda satu sama lain dan akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsi suatu objek, stimulus, meskipun objek tersebut benar-benar sama. Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama. Perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan individu, perbedaan-perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi. Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya

B. Wali Nikah

1. Definisi Wali Nikah

Kata wali secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata *ولي* di mana dalam kamus Al Munawwir, kata

⁵⁷ Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Surabaya: Bina Ilmu, 1989), h.101

tersebut diartikan sama dengan *قرب* yang berarti dekat.⁵⁸ Sejalan dengan pemaknaan di atas, apa yang diungkapkan oleh Mahmud Yunus dalam kamus Arab-Indonesia bahwa kata wali berasal dari *ولي*. *ولي* yang diartikan melindungi, amat dekat kepada si pulan, mengikutinya, mengiringinya tanpa batas.⁵⁹ Imam Syafi'i berpendapat bahwa wali yang paling berhak menikahkan adalah wali yang paling dekat hubungannya dengan mempelai perempuan (*wali aqrob*), sehingga muncul *tartibul wali* di mana runtutan para wali juga dimulai dari ayah, kakek dan seterusnya, sehingga ayah lebih berhak menikahkan dibanding dengan kakek.⁶⁰

Menurut Syari'ah (Fiqih) wali nikah adalah suatu kekuasaan atau wewenang *syar'i* atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.⁶¹ Sedangkan wali nikah menurut Sayyid Sabiq adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.⁶²

Para ulama' mengatakan dalam kitab-kitab fiqih klasik, bahwa wali merupakan salah satu rukun dari nikah, pernikahan tidak sah tanpa adanya atau izin dari wali. Pernyataan ulama' tersebut sesuai

⁵⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h.1582.

⁵⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1989), h. 506-507.

⁶⁰ Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), h. 27.

⁶¹ Muhammad Jawad Maghniyah, "*Al-Fiqhu Ala Madzahib al-Khamsah*" diterjemahkan Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaf, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), h. 345.

⁶² Sayyid Sabiq, "*Fiqhusunnah*", Juz 2, (Al-Fathu Lili'lamil 'Arabi, tt), h. 82-83.

dengan Hadis nabi لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِِّّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ yang artinya: “pernikahan tidak akan sah kecuali adanya wali dan dua orang saksi yang adil”. Seperti yang di tulis Djaman Nur dalam bukunya “fiqih Munakahat”, ia menuliskan: wali nikah adalah orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah, dan tanpa dia nikah tidak sah.⁶³

Perwalian dalam istilah fikih disebut *wilayah*, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Perwalian ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai orang atau barang. Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut dengan wali. Wali secara umum adalah seseorang yang dikarenakan kedudukannya mempunyai wewenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.

Topik pembahasan ini adalah yang berhubungan dengan perwalian atas orang dalam pernikahan. Orang yang diberi kekuasaan perwalian atas orang dalam pernikahan dikenal dengan sebutan “wali Nikah”. Secara *etimologi* wali berasal dari Bahasa Arab yang berarti wali, orang yang mengurus perkara seseorang.

Secara *terminologi*, wali nikah adalah orang yang mempunyai wewenang untuk mengawinkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya dimana tanpa izinnya perkawinan perempuan itu dianggap tidak sah.

⁶³ Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 2003), h. 65.

Menurut Sudarsono wali nikah adalah pihak yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan.⁶⁴ Dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 19 disebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, apabila dilangsungkan tidak dengan wali atau yang menjadi wali bukan yang berhak maka pernikahan tersebut tidak sah.⁶⁵ Wali adalah orang yang bertindak mengizinkan atau mengadakan nikah itu sendiri sehingga akadnya menjadi sah.

Berdasarkan pengertian-pengertian wali menurut syariah, pandangan berbagai mazhab dan hukum positif di atas, wali dalam pernikahan adalah salah satu rukun yang harus ada dalam pernikahan. Wali diwajibkan kepada calon mempelai perempuan dan wali adalah orang berhak memberikan izin kepada perempuan untuk menikah atau tidaknya, karena itu, wali dalam pernikahan sangat menentukan sah atau tidaknya pernikahan itu.

⁶⁴ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 70.

⁶⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pegawai Pencatatan Nikah (PPN)*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 32.

2. Dasar Hukum Wali Nikah

a. Firman Allah surat al-Baqarah ayat 221:

... وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ج وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
 وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ^ك أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ^ط وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ^ط وَيُبَيِّنُ^ط آيَاتِهِ^ط لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ^{٦٦}

“... Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Penggalan ayat ini memang diarahkan (*dikhitabkan*) untuk para wali dan para wanita yang hendak dinikahkan. Menurut Sayid Sabbiq ayat ini menjelaskan bahwa Allah menyerahkan perkara perkawinan kepada pihak pria dan bukan kepada kaum wanita. Jadi seolah-olah Allah berfirman: “Wahai para wali! Janganlah kamu kawinkan wanita-wanita yang kamu urus dengan pria-pria yang masih musyrik.⁶⁷

Menurut Ibnu Katsir penggalan ayat ini adalah bentuk larangan menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan mukmin, karena sesungguhnya laki-laki muslim negro, adalah lebih baik daripada

⁶⁶ QS. Al-Baqarah (2), ayat: 221.

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7, h. 8.

orang musyrik walaupun dia pemimpin. “Mereka menyeret ke neraka.” Yakni bercampur dan bergaul dengan mereka akan membangkitkan cinta kepada dunia yang pada akhirnya akan membawa kepada kebinasaan.⁶⁸

Tujuan ditetapkan wali nikah sebagai rukun perkawinan adalah untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang berhasil, sehingga keberadaan wali nikah merupakan unsur yang penting bagi mempelai wanita yang akan bertindak untuk menikahkannya.

b. Firman Allah surat al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا
تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَن كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۗ⁶⁹

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari

⁶⁸ Muhammad Nasib Rifa'i. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* (Jakarta, Gema Insani, 2017), h. 294.

⁶⁹ QS. Al-Baqarah (2), ayat: 232

kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.

Ayat ini menjelaskan tentang *wanita* yang diceraikan oleh suaminya dan kemungkinan akan kawin lagi, baik dia akan kawin dengan bekas suaminya maupun dengan laki-laki lain. Menanggapi ayat ini, para ulama fikih berselisih tentang siapa yang dimaksud oleh ayat tersebut, khususnya dalam kalimat "janganlah kamu menghalang-halangi".

Pendapat pertama mengatakan bahwa ayat ini turun pada peristiwa Mu'qil bin Yasar, yakni saat ia mencegah saudara perempuannya untuk kembali rujuk kepada suami pertamanya al-Barrah Abdillah bin Asim. Mantan suami saudara perempuannya tersebut melamar setelah habis masa iddahnya, dan saudara perempuan Mu'qil tersebut juga menginginkan rujuk, namun Mu'qil menolaknya. Mu'qil berkata, 'Hai Laka' bin Laka', saya sudah menghargaimu denganya dan mengawinkanmu kepadanya, lalu kamu menalaknya. Demi Allah, kamu tidak akan pernah dapat merujuknya kembali hingga akhir ajalmu.⁷⁰ Maka turunlah ayat di atas mengandung petunjuk atau perintah para wali untuk tidak adhal (menolak/menghalang-halangi) menikahkan perempuan demi menghilangkan bahaya dan perempuan perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Dengan kalimat singkat dapat dikatakan bahwa latar belakang turunnya ayat ini adalah memperkuat pendapat adanya perwalian dalam sebuah pernikahan.

⁷⁰ Muhammad Nasib Rifa'i. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* (Jakarta, Gema Insani, 2017), h. 295.

Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, latar belakang turunnya ayat ini merupakan dalil yang paling jelas dan eksplisit tentang hukum perwalian dalam perkawinan, hal ini karena jika perwalian tidak ada, maka buat apa kata “menghalang-halangi” disebutkan secara eksplisit, kalau perempuan itu boleh menikahkan diri sendiri, tentu perempuan itu tidak perlu kepada saudara laki-lakinya tersebut. Bukankah barang siapa yang urusannya menjadi kuasaannya sendiri, tentulah tidak akan dikatakan kepada orang lain untuk menghalang-halangnya bila orang lain tidak setuju dengan tindakannya, yakni menikah.⁷¹

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya al-Misbah menerangkan, ayat di atas memberi isyarat bahwa kerelaan perempuan yang telah dicerai itu adalah hak mutlak dan bahwa orang lain dapat dikatakan nyaris tidak memiliki hak sedikitpun, ini berbeda dengan gadis.⁷² Paparan M. Quraish Shihab ini masih menyiratkan pengakuan eksistensi wali dalam sebuah pernikahan, namun hak sepenuhnya untuk menikahkan adalah prerogative perempuan itu sendiri, khususnya bagi janda. Firman Allah surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٧٣﴾

⁷¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Juz 9, (Riyadh: Daru Tayyibah, 2005), h. 686.

⁷² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), jilid 1, h.468-469.

⁷³ QS. An-Nur (24), ayat: 32.

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

Ayat ini, jika dilihat dari sifatnya, maka ayat ini bersifat umum, maksudnya hai orang mukmin nikahkanlah orang yang belum berpasangan dari laki-laki dan perempuan yang merdeka. Ada pendapat lain bahwa ini ditujukan kepada wali merdeka saja, seperti orang tuanya, pendapat ini diikuti oleh Al-Qurtubi. Bahkan ada yang berpendapat bahwa ini ditujukan kepada para suami dengan alasan merekalah yang diperintah untuk menikah.

c. Juga diriwayatkan dalam kitab Sunan Ibnu Majah Hadis berikut:

عن ابي بردة عن ابي موسى قال: رسول الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي (اخرجه

ابن ماجه) ⁷⁴

“Dari Abi Burdah dari Abi Musa Berkata telah bersabda Rasulullah SAW: Tidak ada nikah (tidak sah) nikah kecuali dengan adanya wali”.

Hadis ini menunjukkan, bahwa pernikahan tidak sah tanpa adanya wali. Karena peniadaan (penafian) dalam hadits tersebut adalah peniadaan ketidaksahan suatu perbuatan, bukan berarti peniadaan kesempurnaan. Wali adalah orang terdekat dengan si

⁷⁴ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, hadits 1881, (Riyad: Al-Ma’arif li An-Nasr, tth), h. 327.

wanita dari golongan kerabat *ashobahnya*, bukan dari kerabat *dzawil arham*.⁷⁵

Hadis tersebut mensyaratkan bahwa setiap pernikahan harus ada wali nikahnya, tidak sah nikah tanpa adanya wali nikah karena wali nikah adalah salah satu rukun dalam akad nikah.

Wali nikah juga telah diatur dalam hukum positif di Indonesia yang terdapat dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”,⁷⁶ karena merupakan sebuah rukun dalam pernikahan, maka pernikahan yang tidak ada walinya tidak sah.

3. Jenis-Jenis Wali Nikah

Ada beberapa pendapat mengenai perwalian dalam berbagai madzhab di antaranya: menurut madzhab Hanafi membagi perwalian kepada tiga bagian: perwalian terhadap diri, perwalian terhadap harta dan perwalian terhadap diri dan harta secara bersama-sama.⁷⁷

Wahbah az-Zuhaili membagi perwalian terhadap diri menjadi dua bagian, yaitu perwalian ijbar (yang bersifat harus) dan perwalian ikhtiar (sukarela).⁷⁸

⁷⁵ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah bulughul Maram*, Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah, 2016), h. 627

⁷⁶ Anonim, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, PP. No. 9 tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), h. 134.

⁷⁷ Wahbah, *Fiqih...*, h.178

⁷⁸ Wahbah, *Fiqih...*, h.178

Perwalian *ijbar* berdasarkan maknanya yang khusus adalah hak wali untuk mengawinkan orang lain dengan orang yang dia kehendaki. Perwalian *ijbar* dengan pengertian ini menurut madzhab Hanafi ditetapkan kepada anak kecil perempuan meskipun dia adalah seorang janda, serta kepada perempuan idiot, perempuan gila, dan budak perempuan yang dimerdekakan, orang yang memiliki perwalian ini disebut wali *mujbir*.

Perwalian ikhtiar adalah hak wali untuk mengawinkan orang yang dia walikan berdasarkan pilihan dan kerelaannya. Orang yang memiliki perwalian ini disebut sebagai wali *mukhayyir*.

Golongan Hanafi berpendapat: “Wali mujbir berlaku bagi ashabah seketurunan terhadap anak yang masih kecil, orang gila dan orang yang kurang akalnya.”⁷⁹

Menurut madzhab Hanafi tidak ada perwalian selain perwalian mujbir, oleh karena itu, menurut pendapat mereka tidak ada perwalian yang selain wali mujbir yang membuat akad pernikahan bergantung kepadanya. Semuanya adalah wali mujbir.⁸⁰

Madzhab Maliki membagi perwalian menjadi dua bagian yakni khusus dan umum.⁸¹

Perwalian khusus adalah yang dimiliki oleh orang-orang tertentu, mereka itu ada enam orang, yaitu: bapak, orang yang diwasiatkan oleh bapak, kerabat ashobah, orang yang memerdekakan

⁷⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih...*, h.19

⁸⁰ Wahbah, *Fiqih...*, h.179

⁸¹ Wahbah, *Fiqih...*, h.180

dan penguasa. Perwalian umum adalah yang dimiliki dengan satu sebab, yaitu Islam. Perwalian ini untuk semua orang Islam, yang melaksanakannya adalah salah satu dari mereka dengan cara seorang perempuan meminta diwakilkan kepada salah seorang Islam untuk melaksanakan akad perkawinannya. Syaratnya, dia tidak memiliki bapak atau orang yang diwasiatkan oleh bapaknya, dan dia adalah rakyat jelata bukan seorang perempuan bangsawan.

Perwalian terhadap seorang perempuan merupakan sebuah syarat mutlak bagi sahnya salah satu akad perkawinan menurut madzhab Syafi'i. Seorang perempuan tidak mengawini dirinya dengan izin waliya, atau perempuan yang lain dengan perwakilan, dan dia juga tidak bisa menerima perkawinan dari seseorang. Ada dua jenis perwalian yakni perwalian ijbar dan perwalian ikhtiar.⁸²

Perwalian ijbar adalah yang dimiliki oleh bapak, dan kakek ketika tidak ada bapak. Maka seorang bapak boleh mengawinkan anak perawan yang masih kecil atau besar tanpa seizinnya, dan disunahkan untuk meminta izinnya. Sedangkan perwalian ikhtiar dimiliki bagi semua wali 'ashobah dalam mengawinkan seorang perempuan janda. Seorang wali tidak boleh mengawinkan seorang janda kecuali dengan izinnya.⁸³

⁸² Wahbah, *Fiqih...*, h.181

⁸³ Wahbah, *Fiqih...*, h.181

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (2) menerangkan bahwa wali nikah terdiri dari Wali Nasab dan Wali Hakim.⁸⁴

Wali nasab adalah orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan calon pengantin perempuan.⁸⁵ Orang-orang tersebut adalah keluarga mempelai wanita yang berhak menjadi wali menurut urutan kelompoknya. Adapun urutan kelompok yang dimaksud adalah:

- a. Kelompok pertama, kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yaitu ayah, kakek, buyut dan seterusnya ke atas.
- b. Kelompok kedua, kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- c. Kelompok ketiga, kerabat paman, yaitu saudara laki-laki kandung ayah atau saudara laki-laki seayah, serta keturunan laki-laki mereka.
- d. Kelompok keempat adalah kerabat saudara laki-laki kakek, saudara laki-laki seayah kakek serta keturunan laki-laki mereka.⁸⁶

Urutan kelompok wali tersebut di atas, apabila terdapat beberapa orang yang mempunyai hak yang sama untuk menjadi wali nikah, maka yang paling berhak menjadi wali adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita, dan apabila derajat kekerabatannya sama untuk menjadi wali nikah maka yang paling berhak

⁸⁴ Anonim, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2010), h. 11.

⁸⁵ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 70.

⁸⁶ Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 65.

untuk menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah, dan apabila dalam satu kelompok juga terdapat sama-sama derajat kandung atau sama-sama kerabat seayah maka mereka sama-sama berhak untuk menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan juga memenuhi syarat-syarat untuk menjadi wali nikah, dan jika wali nikah yang paling berhak tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi wali nikah atau tuna wicara atau sudah udzur maka hak untuk menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Wali nasab jika ditinjau dari dekat dan jauhnya dengan si anak, maka dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Wali aqrab, ialah wali yang lebih dekat kepada perempuan yang akan dikawinkan, misalnya ayah lebih dekat kepada mempelai perempuan daripada kakek.
- b. Wali ab'ad, ialah wali yang lebih jauh kepada perempuan yang akan dikawinkan, misalnya saudara laki-laki sekandung lebih jauh daripada ayah.

Ditinjau dari segi kekuasaannya dalam menikahkan, wali nasab dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Wali mujbir, yaitu ayah dan kakek, disebut wali mujbir karena mereka mempunyai hak (wewenang) penuh untuk menikahkan puteri atau cucunya yang masih gadis, baik yang baligh maupun belum tanpa izin

darinya. Adapun anak yang sudah janda, maka tidak punya hak ijab, melainkan harus ditunggu sampai dewasa dan diajak bermusyawarah.⁸⁷

- b. Wali ghairu mujbir, ialah wali yang tidak mempunyai hak (wewenang) penuh untuk menikahkan anak/cucu perempuan yang ada hubungan perwalian dengan mereka itu, yaitu sebagaimana jumlah wali nasab kecuali bapak dan kakek.⁸⁸

Wali hakim menurut Islam adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan di negara tersebut dalam membawahi rakyat dan mengatur kebutuhan rakyatnya. Untuk perkara wali hakim ini, di Indonesia tidak hanya sekedar orang yang memiliki otoritas kekuasaan tertentu, misal hakim di pengadilan, Camat, Bupati, atau pejabat lainnya, melainkan sudah ada birokrasi tertentu yang bertugas sebagai pencatat pernikahan, yakni KUA, mereka memiliki kekuasaan di bidangnya, yakni para Penghulu atau Naib.⁸⁹

Pernyataan mengenai wali hakim di atas sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 pasal 1 poin b yang berbunyi: “Wali Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai Wali”.⁹⁰ Jadi yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

⁸⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 43.

⁸⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 57

⁸⁹ Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), h. 33.

⁹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pegawai Pencatatan Nikah (PPN)*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h.258.

Said bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani dalam bukunya yang berjudul *Risalah Nikah* mengemukakan, hal-hal yang menyebabkan hak menjadi wali dapat berpindah kepada hakim yaitu:

- a. Apabila ada sengketa antar wali
- b. Apabila tidak ada wali. Hal ini dibenarkan apabila telah jelas tidak adanya wali atau wali tidak ada di tempat.⁹¹

4. Syarat-syarat Wali Nikah

Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya suatu akad pernikahan, karena perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali atau saksi, tetapi hendaklah orang-orang yang memenuhi persyaratan.

- a. Islam.

Wali bagi perempuan muslimah tidak boleh dari orang kafir. Orang kafir tidaklah merupakan orang yang boleh membantu (dalam pernikahan) bagi wanita muslimah, karena perbedaan agama, maka ia tidak boleh menjadi wali.⁹² Jadi tidak ada hak perwalian bagi orang kafir atas wanita muslimah. Demikianlah yang dikemukakan ulama secara keseluruhan.

⁹¹ Said Bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, "*Risalah Nikah*", diterjemahkan Agus Salim, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Imani, 2002), h. 123.

⁹² Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayah Al-Ahyar*, (Beirut: Darul Kutub, 2001), h. 475.

Menurut Mazhab Hambali dan Hanafi, seorang kafir tidak mengawinkan perempuan muslimah, dan begitu juga sebaliknya. Mazhab Syafi'i dan yang lainnya berpendapat, orang kafir laki-laki dapat mengawinkan orang kafir perempuan.⁹³

- b. Baligh. Orang tersebut sudah pernah bermimpi junub/*ihtilam* (keluar air mani), atau ia sudah berumur sekurang-kurangnya 15 tahun. Syaikh Hasan Ayyub dalam bukunya *Fiqhul 'Usrah al-Muslimah*, ia mengutip pendapat dari Imam Ahmad, ada riwayat lain: jika seorang anak telah menginjak usia sepuluh tahun, maka ia boleh menikahkan dan menikah serta menceraikan. Pendapat Imam Ahmad ini yang menjadi dasar orang bisa menjadi wali adalah *mumayyiz*, yaitu bahwa anak tersebut dibenarkan untuk melakukan transaksi jual beli, berwasiat dan menceraikan.⁹⁴
- c. Berakal. Perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi obyek perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Sedangkan orang yang tidak berakal pasti tidak mampu melakukannya dan tidak dapat mewakili orang lain, sehingga orang lain lebih berhak menerima perwalian tersebut.⁹⁵ Ketetapan tersebut apabila orang gila tersebut terus menerus. Kalau kegilaan tersebut terputus-putus (kadang gila kadang waras), ada perbedaan pendapat. Sebagian pendapat

⁹³ Wahbah, *Fiqh Islam...*, h.185.

⁹⁴ Syaikh Hasan Ayyub, "*Fiqhul 'Usrah al-Muslimah*", di terjemah M. Abdul Ghofur, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 59.

⁹⁵ Syaikh Hasan Ayyub, "*Fiqhul 'Usrah al-Muslimah*", di terjemah M. Abdul Ghofur, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 59.

mengatakan orang tersebut boleh menikahkan di saat sembuh dari gila, dan pendapat yang sah tidak boleh menjadi wali sama seperti yang gila terus menerus.⁹⁶

- d. Merdeka. Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan perwalian budak. Sekelompok ulama mengatakan bahwa seorang budak tidak mempunyai hak perwalian, baik atas dirinya sendiri atau orang lain. Sedangkan ulama Hanafiah mengemukakan bahwa seorang wanita boleh dinikahkan oleh seorang budak atas izinnya, dengan alasan bahwa wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri.⁹⁷
- e. Laki-laki. Laki-laki merupakan syarat perwalian, jadi perempuan dan banci tidak boleh menjadi wali nikah. Demikian merupakan pendapat seluruh ulama. Berdasarkan hadis nabi yang berbunyi:

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسِهَا. رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات⁹⁸

“Janganlah perempuan menikahkan perempuan yang lain, dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri (H.R. Ibnu Majah dan Daruquthni dan para perawinya adalah orang-orang yang terpercaya)”

- f. Adil. Mengenai kedudukannya sebagai syarat terdapat dua pendapat. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa wali harus adil. Sesuai dengan Hadis : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ : (Pernikahan tidak sah kecuali ada wali dan dua saksi yang adil).

⁹⁶ Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayah Al-Ahyar*, (Beirut: Darul Kutub, 2001), h. 475.

⁹⁷ Syaikh Hasan Ayyub, “*Fiqhul ‘Usrah al-Muslimah*”, di terjamah M. Abdul Ghofur, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 59.

⁹⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Semarang: Karya Putra, tt), h. 205.

Mengenai adilnya wali dalam perkawinan, tidak disyaratkan menurut pendapat Imam Malik, dan Abu Hanifah serta salah satu pendapat Imam Syafi'i.⁹⁹ Sejalan dengan pendapat kedua di atas, apa yang di kemukakan oleh Ibrahim Al-Baijuri, bahwa yang disyaratkan adil adalah kedua saksi, bukan persyaratan bagi wali, karena menurutnya *lafadz 'adlin* adalah *naat* dari *lafadz syahidain*.¹⁰⁰

Fatihuddin Abul Yasin dalam bukunya Risalah Hukum Nikah, menambahkan dari ke enam syarat wali nikah tersebut diatas, wali nikah yang menikahkan harus atas kemauannya sendiri (tidak dipaksa), dan tidak sedang menjalankan ihram.¹⁰¹

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, syarat menjadi wali diringkas hanya menjadi empat persyaratan, sebagaimana tercantum dalam pasal 20 ayat 1 yang berbunyi “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, aqil dan baligh”.¹⁰²

5. Tertib Wali Nikah

Mengenai urutan wali nikah yang disepakati jumbuh ulama termasuk Imam Syafi'i adalah sebagai berikut:

a. Bapak

⁹⁹ Syaikh Hasan Ayyub, “*Fiqhul 'Usrah al-Muslimah*”, di terjamah M. Abdul Ghofur, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 60.

¹⁰⁰ Ibrahim al-Baijuri, *Al-Baijuri*, Juz 2, tt, 129.

¹⁰¹ Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), h. 26.

¹⁰² Departemen Agama Republik Indonesia, *Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h. 20.

- b. Kakek
- c. Saudara laki-laki sekandung
- d. Saudara laki-laki seayah
- e. Anak saudara laki-laki dari saudara laki-laki sekandung (keponakan)
- f. Anak saudara laki-laki seayah
- g. Paman Sekandung (maksudnya paman dari ayah yang seibu dan seayah)
- h. Paman seayah
- i. Anak laki-laki dari paman sekandung
- j. Anak laki-laki dari paman seayah.
- k. bila semua itu tidak ada, barulah menikah menggunakan wali hakim.¹⁰³

Daftar urutan wali di atas tidak boleh dilangkahi atau diacak-acak. Sehingga bila ayah kandung masih hidup, maka tidak boleh hak kewaliannya itu diambil alih oleh wali pada nomor urut berikutnya. Kecuali bila pihak yang bersangkutan memberi izin dan haknya itu kepada mereka. Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu, atau sudah uzur, maka hak wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Menurut Imam Syafi'i, bahwa perempuan tidak sah menikah kecuali dinikahkan oleh wali *aqrob* (wali yang dekat), bila tidak ada wali

¹⁰³ Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), h. 27.

aqrob boleh dinikahkan oleh wali *ab'ad* (wali yang jauh, dan jika tidak ada wali yang jauh, boleh dinikahkan oleh wali hakim).¹⁰⁴

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hak untuk menjadi wali tidak hanya kepada keturunan yang seayah (ashobah). Tetapi juga diberikan kepada selain ashobah, misalnya paman dari pihak ibu serta anak dari paman tersebut.¹⁰⁵

Menurut Mazhab Maliki bahwa urutan wali dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

Wali Mujbir yaitu bapak dan orang yang mendapatkan wasiatnya serta pemilik (tuan atas hamba sahaya yang dimilikinya).¹⁰⁶ Setelah itu wali yang bukan mujbir atau perwalian ikhtiar yaitu anak, kemudian bapak secara langsung, kemudian saudara, kemudian kakek, kemudian paman, kemudian paman dari pihak bapak, kemudian anak laki-laki paman dari pihak bapak, kemudian bapaknya kakek, kemudian paman seapak, anak laki-lakinya, paman kakek, kemudian anak laki-lakinya, kemudian maula(tuan), kemudian orang yang menjadi kafil, kemudian hakim, kemudian semua orang muslim.¹⁰⁷

Penting untuk diketahui bahwa seorang wali berhak mewakili hak perwaliannya itu kepada orang lain, meski tidak termasuk dalam daftar para wali. Hal itu biasa sering dilakukan di tengah masyarakat dengan meminta kepada tokoh ulama setempat untuk menjadi wakil dari

¹⁰⁴Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzhab*, (Bandung:Hasyimi, cet. 17, 2016), h. 320.

¹⁰⁵ Al Juzairy, *Fiqih...*, h.56

¹⁰⁶ Al Juzairy, *Fiqih...*, h.57

¹⁰⁷ Az Zuhaili, *Fiqih...*, h.192

wali yang sah, untuk itu harus ada akad antara wali dan orang yang mewakilkan, jika ayah kandung tidak bisa hadir dalam sebuah akad nikah, maka dia bisa saja mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain yang dipercayainya, meskipun orang itu bukan termasuk urutan dalam daftar orang yang berhak menjadi wali, sehingga bila akad nikah akan dilangsungkan di luar negeri dan semua pihak sudah ada kecuali wali, karena dia tinggal di Indonesia dan kondisinya tidak memungkinkannya untuk ke luar negeri, maka dia boleh mewakilkan hak perwaliannya kepada orang yang sama-sama tinggal di luar negeri itu untuk menikahkan anak gadisnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.¹⁰⁸

Hak perwalian itu tidak boleh dirampas atau diambil begitu saja tanpa izin terlebih dahulu dari wali yang sesungguhnya. Bila hal itu dilakukan, maka pernikahan itu tidak sah dan harus dipisahkan saat itu juga.

C. Perwakilan Wali Nikah

1. Pengertian Perwakilan

Perwakilan dalam berbagai bentuk transaksi pada dasarnya adalah boleh karena hal tersebut dibutuhkan manusia dalam berhubungan diantara mereka. Oleh karena itu ulama fikih sepakat menyatakan bahwa segala bentuk akad yang dapat dilakukan manusia untuk dirinya sendiri juga

¹⁰⁸ Departemen Agama, *Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah*, Pasal 18 ayat 4.

dapat diwakilkan oleh orang lain, seperti jual beli, sewa menyewa, kawin dan talak dan shuluh (perdamaian).¹⁰⁹

Kata *taukil* berbentuk *masdar*, berasal dari kata *wakkala-yuwakkilu- taukilan* yang berarti penyerahan atau pelimpahan.¹¹⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *taukil* atau pelimpahan kekuasaan adalah bermakna proses, cara, perbuatan melimpahkan (memindahkan) hak wewenang.¹¹¹

Dari segi makna secara etimologi, baik *taukil* maupun *wakalah* tidak terdapat perbedaan karena keduanya berasal dari satu kata yang sama, yaitu *wakala*.

Wali mempelai putri mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan perempuan yang di bawah perwaliannya, dikenal dengan istilah *taukil* wali nikah, yang berarti penyerahan wewenang wali nikah kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menempati posisi wali tersebut sebagai pihak yang mewakili (wakil) mempelai perempuan dalam akad nikah. Wakil dalam akad nikah hanya berkedudukan sebagai duta yang menyatakan sesuatu atas nama yang mewakilkan, yaitu yang diberi wewenang oleh wali nikah (*muwakkil*) untuk menikahkan calon mempelai putri, kemudian setelah akad nikah selesai maka berakhir pula tugas wakil.

Wali nikah ketika mewakilkan ijab pada saat prosesi akad jelas merupakan suatu permasalahan tersendiri, memang selama ini dianggap

¹⁰⁹ Ibn Rusyd al-Qurthubi, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid*, Juz 2, (Beirut : Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, t.t), h. 226

¹¹⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus*, h. 1579

¹¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 594

wajar jika ada seorang bapak (wali kandung mempelai wanita) mewakilkan ijabnya kepada penghulu dengan beragam alasan. Padahal konteks Islam wali justru harus ada karena dialah yang mengijabkan pernikahan putrinya.

2. Dasar Hukum Perwakilan Wali Nikah

Dasar hukum perwakilan wali nikah terdapat dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif di Indonesia yaitu:

a. As Sunnah

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ ابْنِ جَحْشٍ فَهَلَكَ عَنْهَا - وَكَانَ فِيمَنْ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشِ فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ (عِنْدَهُمْ) (رواه أبو داود)

Dari Ummu Habibah, awalnya dia adalah isteri (Abdullah) bin Jahsy, lalu dia wafat meninggalkannya. Dia termasuk yang hijrah ke negeri Habasyah. Maka raja Najasyi menikahkannya dengan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, ketika dia tinggal bersama mereka (di negeri Habasyah).¹¹²

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فُزَّوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ

¹¹² Abi Dawud Sulaiman bin 'As'ad, *Sunan Abi Dawud juz II*, h. 101

“telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Robi’ah bin Abu Abdurrahman dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Rosulullah SAW, mengutus Abu Rofi’ dan seorang laki-laki dari kalangan anshor. Mereka berdua menikahkan beliau dengan Maimunah binti al Harits, sedangkan beliau masih beraa di Madinah dan belum berangkat.¹¹³

b. Ijma’

Hukum asal *wakalah* atau *taukil* adalah *jaiz* (boleh). *taukil* terkadang hukumnya sunah jika menolong terhadap perkara yang disunahkan, terkadang makruh jika menolong terhadap perkara yang dimakruhkan, terkadang haram jika menolong terhadap perbuatan haram dan terkadang wajib jika menolak bahaya dari orang yang diwakili.¹¹⁴

Taukil wali nikah adalah *jaiz* (boleh) seperti halnya hukum asal *wakalah* .

كل عقد يجوز للإنسان أن يعقده بنفسه يجوز له أن يوكل فيه غيره كالبيع،
والإجارة، التزويج ونحو ذلك

“Setiap akad yang boleh dilakukan sendiri oleh seseorang, maka ia juga boleh mewakilkannya kepada orang lain, seperti akad jual-beli, akad sewa-menyewa, akad nikah, dan lainnya”

¹¹³ Imam Malik, *Al Muwatha’*, (Libanon, Daar Al-Ma’rifat, tt), hadits no. 678.

¹¹⁴ Wahbah az-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islam wa ‘Adillatuhu juz V*, h. 4061

Sebagian ulama membawakan kaidah dengan redaksi,

كل عقد جاز للموكل أن يعقده بنفسه جاز أن يوكل به غيره

“Setiap akad yang boleh dilakukan sendiri oleh muwakkil (orang yang berhak mewakilkan), maka ia juga boleh mewakilkannya kepada orang lain”

- c. Kompilasi Hukum Islam BAB IV pasal 28 juga mengisyaratkan adanya perwakilan wali dalam akad nikah Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.¹¹⁵
- d. KMA Nomor 477 Tahun 2004 pasal 21 pada ayat (2) dinyatakan “Dalam hal calon suami atau wali tidak hadir pada waktu akad nikah, maka ia dapat mewakilkan kepada orang lain”. Ayat selanjutnya menyatakan “Wakil sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat sebelumnya dikuatkan dengan surat kuasa yang disahkan oleh Penghulu atau Pembantu Penghulu...”.¹¹⁶
- PMA No. 11 tahun 2007 pasal 18 ayat 3 menyebutkan bahwa untuk melaksanakan akad pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, Penghulu, Pembantu PPN atau oranglain yang memenuhi syarat.¹¹⁷
- f. Kemudian dalam hal pelimpahan kuasa, juga terdapat ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam pasal 1792

¹¹⁵ Anonim, *Undang-Undang No. 1 Tahun...*,h. 137

¹¹⁶ KMA No.477 tahun 2004

¹¹⁷ PMA No. 11 tahun 2007

BW, bahwa pemberian kuasa diartikan sebagai suatu perjanjian dengan nama seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.¹¹⁸

Berdasarkan aturan-aturan hukum tentang perwakilan di atas maka, wali nikah dapat mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain yang dikehendaknya baik secara lisan ataupun tertulis, namun untuk menghindari segala hal yang tidak diinginkan dalam perwakilan hendaklah dilakukan dengan secara tertulis, sesuai dengan pasal 21 KMA 477 tahun 2004, yang kemudian di ubah dengan PMA 11 tahun 2007.

3. Wali yang boleh berwakil

Seseorang yang berhak melakukan tindakan terhadap sesuatu hal, maka dia boleh mewakilkan kepada orang lain terkait hal itu selama perkaranya dapat diwakilkan, akad nikah termasuk perkara yang dapat diwakilkan terkait pelaksanaannya. Menurut al Juzairy, setiap orang yang memilik hak perwalian dalam akad nikah, maka dia dapat mewakilkan kepada orang lain terkait pelaksanaan akad nikah tersebut.¹¹⁹

Abu Hanifah berpendapat, wakil dalam perwakilan secara mutlak, wakil tidak dibatasi dengan apapun, dalam hal muwakkil menunjuk wakil sebagai calon mempelai pria, si wakil saja memilih wanita yang cacat atau

¹¹⁸ Anonim, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Buana Press, h. 510

¹¹⁹ Al Juzairy, *Fiqih...*, h.88

tidak sekufu, atau dengan mahar yang melebihi mahar sewajarnya. Akad yang dilakukannya tetap sah dan mengikat karena itulah bentuk kemutlakan perwakilannya.¹²⁰

Mazhab Hanafi mengatakan bahwa laki-laki baligh yang dewasa boleh mewakilkan kepada orang lain. Wakil harus menisbatkan pernikahan kepada orang yang diwakilinya. Adapun syarat yang ditetapkan terkait wakil, dia harus layak untuk melakukan tindakan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian perwakilan yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mengerti dinyatakan tidak sah, demikian juga perwakilan yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah.¹²¹

Jumhur fuqoha selain mazhab Hanafi berpendapat bahwa wali mujbir boleh mewakilkan orang lain untuk mengawinkannya tanpa seizinnya. Sebagaimana dia berhak untuk mengawinkannya tanpa seizinnya, karena tidak disyaratkan menentukan suami, maka boleh dilakukan perwakilan secara mutlak dan terikat.¹²²

Madzhab Maliki mengatakan wali boleh mewakilkan dirinya kepada wali lain seperti dia dengan beberapa syarat.¹²³ Adapun syarat-syaratnya yaitu, laki-laki, maka tidak sah bila dia mewakilkan kepada perempuan. Baligh, maka tidak sah bila dia mewakilkan kepada anak yang belum baligh, Merdeka, maka tidak sah bila dia mewakilkan kepada

¹²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 34

¹²¹ Al Juzairy, *Kitab Fiqih...*, h.88

¹²² Az Zuhaili, *Fiqh...*, h. 206

¹²³ Al Juzairy, *Fikih...* .h. 90

budak. Islam, maka tidak sah bila dia mewakilkan kepada orang kafir terkait perkawinan wanita muslim, dan tidak sedang Ihram.

Menurut madzhab Syafi'i wali dapat mewakilkan dirinya kepada orang lain, baik orang itu wali mujbir maupun bukan wali mujbir.¹²⁴ Adapun wali mujbir maka dia bisa mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya tanpa izin dan ridhanya, baik dia sudah menentukan kepada wakilnya itu calon suami yang dikehendakinya maupun belum menentukan calon suaminya. Dalam kondisi ini wakil harus memilihkan calon yang sepadan dan mahar yang setara. Seandainya wakil menikahkannya dengan dengan orang yang tidak sepadan dan tanpa mahar yang setara maka pernikahannya dikatakan bahwa hannya tidak sah.

Wali selain mujbir menurut madzhab Syafi'i tidak boleh baginya untuk mewakilkan kepada orang lain kecuali dengan izinnya.¹²⁵ Jika perempuan itu berkata kepadanya "wakilkanlah"; maka dia dapat mewakilkan, jika dia menolaknya, maka dia tidak boleh mewakilkan. Jika dia berkata kepadanya "kawinkanlah aku", maka dia berhak untuk mewakilkan menurut pendapat yang paling sah karena dengan izin ini dia bertindak terhadap hak perwalian, jadi dia menyerupai orang yang diberikan wasiat dan orang yang diberikan tanggung jawab.

Menurut madzhab Hambali wali mujbir dan lainnya boleh mewakilkan dirinya kepada orang lain dalam menikahkan wanita yang

¹²⁴ Al Juzairy, Fikih... .h. 92

¹²⁵ Az Zuhaily, Fikih... . h. 207

berada di bawah perwaliannya tanpa izin dari wanita tersebut, karena wali berhak untuk melangsungkan akad nikah, maka dia pun berhak mewakilkan dirinya kepada orang lain terkait hak ini.¹²⁶

Wakil wali pun memiliki kewenangan sebagaimana yang dimiliki wali berupa pemaksaan untuk memilihkan calon suami yang dikehendakinya, hanya saja jika pihak wanita tidak termasuk yang boleh dipaksa lantaran sebagi janda baligh, atau berusia sembilan tahun, terkait wali bapak dan orang yang mendapat wasiat bapak, maka wakil wali tidak boleh menikahkannya tanpa izin dan ridhanya.

Begitu juga ketika Nabi SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Al Harits, yang disebutkan dalam Al Muwato' karangan Imam Malik.

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فزَوَّجَاهُ
مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ

“Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Robi’ah bin Abu Abdurrahman dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Rosulullah SAW, mengutus Abu Rofi’ dan seorang laki-laki dari kalangan anshor. Mereka berdua menikahkan beliau dengan Maimunah binti al Harits, sedangkan beliau masih beraa di Madinah dan belum berangkat.¹²⁷

¹²⁶ Al Juzairy, Fikih... . h.94

¹²⁷ Imam Malik, *Al Muwatha'*, (Libanon, Daar Al-Ma'rifat, tt), hadits no. 678.

Rosulullah, SAW dalam kehidupan sehari-harinya telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Diantaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lain-lain.¹²⁸

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa perwakilan diperbolehkan dalam hukum Islam dalam berbagi urusan kehidupan sehari-hari bahkan sampai urusan menikah Rosulullah, SAW juga pernah mewakilkan kepada sahabatnya sebagaimana disebutkan dalam hadits di atas.

4. Hadirnya Wali yang Sudah Berwakil

Berdasarkan pendapat dari berbagai mazhab yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perwakilan dalam pernikahan diperbolehkan, namun ada ulama yang berbeda pandangan dengan beberapa mazhab tersebut, di antaranya adalah, Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad Al-Husaini Al-Hishni Al-Dimasyqy Al-Syafi'i yang berjudul *Kifayah Al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ihtishar* menyatakan bahwa akad tersebut tidak sah. Sebagaimana diungkapkan sebagai berikut:¹²⁹

ويحوزان يوكل الولي والزوج فلو وكل الولي والزوج او احد هما او حضر
الولي ووكيله وعقد الوكيل لم يصح النكاح لان الوكيل نائب الولي

“Dan boleh saja wali dan suami mewakilkan orang lain. Maka kalau wali dan suami atau salah seorang dari keduanya sudah mewakilkan,

¹²⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 290

¹²⁹ Imam Taqiyuddin *Kifayah Al-Akhyar*, h. 51

atau wali dan wakilnya turut sama-sama hadir , dan wakil melaksanakan akad, nikah tidak sah, karena wakil itu sebenarnya adalah pengganti wali”.

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Sayid al-Bakri dalam kitabnya *Iinah al-Thalibin* juga mengungkapkan bahwa kehadiran wali dalam prosesi akad itu adalah untuk mengakadkan bukan untuk menyaksikan suatu akad yang sedang terjadi.

Secara lengkap pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:¹³⁰

فَلَوْ وَكَّلَ الْآبُ أَوْ الْإِخْتُ الْمُنْفَرِدُ فِي النِّكَاحِ وَحَضَرَ مَعَ أَخْرَ لَمْ يُصِحْ لِأَنَّهُ وَلِيٌّ عَاقِدٌ فَلَا يَكُونُ شَاهِدًا

“maka apabila seorang ayah atau seorang saudara mewakilkan dalam pernikahan dan ia hadir beserta yang lainnya maka (akad) itu tidak sah karena wali itu adalah orang yang mengakadkan bukan orang yang menyaksikan”.

Pernyataan di atas menjelaskan jika wali sudah mewakilkan kepada orang lain dan hadir bersamanya menjadi saksi dalam pernikahan itu dan hanya ada satu orang saksi dalam akad itu, maka nikahnya tidak sah, karena wali adalah wali bukan saksi.

Begitu pula dalam kitab al-Bajuri¹³¹ yaitu :

¹³⁰ Al-Bakri ibn Muhammad Syatho al-Dimyathi, *Hasyiyah 'Ianasakh al Thalibin'ala halli Alfadh Fath al Mu'in bi Syarh Qurroh al 'Ain bi Muhimmat al Din*, Juz 3, (Singapura : Sulaiman Marie, t.t), h. 299

¹³¹ Ali ibn Qosim al Ghazi, *Hasyiyah al Bajuri ala Fath al Qorib*, Juz 2, (Kudus : Menara, t.t), h. 102

فَلَوْ وَكَلَّ الْآبُ أَوْ الْإِخْتُ الْمُنْفَرِدُ فِي النِّكَاحِ وَحَضَرَ مَعَ أُخْرٍ لَيَكُونَا شَاهِدَيْنِ لَمْ يُصِحَّ

“Kalau seorang ayah atau saudara laki-laki mewakilkan perwaliannya dalam akad dan datang bersama dengan orang lain keduanya sebagai saksi, maka akad tersebut tidak sah”.

5. Alasan yang Berwakil

Wali nikah boleh berwakil kepada orang lain dengan beberapa alasan:

- a. Seseorang tidak dapat melaksanakan sekaligus menyelesaikan urusannya dikarenakan sibuk.
- b. Urusannya berada di tempat yang jauh dan sulit untuk dijangkau.
- c. Seseorang tidak mengetahui prosedur atau tata cara melaksanakan urusan yang diwakilkan tersebut.
- d. Seseorang yang mempunyai urusan sedang ada ‘*uzur syar’i*, misalnya sakit.¹³²

Keempat alasan di atas sesuai dengan kaidah fiqih:

“*Suatu perbuatan yang mudah dijalankan tidak dapat digugurkan dengan perbuatan yang sukar dijalankan.*”¹³³

Kaidah tersebut, dimaksudkan agar dalam setiap pelaksanaan perbuatan *syara’* hendaklah dikerjakan menurut daya kemampuan orang *mukallaf*. Tidaklah apa yang mudah dicapai akan menjadi gugur dengan sesuatu yang benar-benar sukar untuk mencapinya, dengan kata lain, apa yang dicapai menurut

¹³² . <http://etheses.uin-malang.ac.id/368/6/10210079>, di akses pada hari Selasa jam 13.10 WIB.

¹³³ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fiqhiyyah*, h. 175

batas maksimal kemampuannya dipandang sebagai perbuatan hukum yang sah.¹³⁴ Seperti halnya dalam pelaksanaan akad nikah, bagi wali nikah yang tidak dapat menghadiri majelis akad untuk menjadi wali dan kemudian menikahkan. Maka, wali tersebut boleh mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat. Dalam hal wali nikah tidak dapat menghadiri majelis akad dikarenakan salah satu atau beberapa alasan yang telah disebutkan di atas. Maka, ia tidak boleh menggugurkan kewajibannya sebagai wali nikah. Sebagai solusinya wali tersebut harus tetap menjadi wali nikah dengan cara *taukil* wali nikah yaitu mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menjadi wakilnya dalam akad nikah. Semakna dengan ini adalah kaidah fiqih berikut:

“Sesuat yang tidak dapat dicapai secara keseluruhan, tidak dapat ditinggalkan secara keseluruhan.”¹³⁵

6. Hak dan Kewajiban Wakil Wali

Hak-hak akad dalam perkawinan adalah pekerjaan yang harus dipenuhi demi terlaksana tujuan akad perkawinan, seperti menyerahkan, menerima, memenuhi dan minta di penuhi.

Hak-hak akad di dalam perkawinan kembali kepada orang yang asli, sedangkan wakil hanyalah sekedar utusan dan menyampaikan apa yang diinginkan oleh orang yang mewakilkan.¹³⁶

Menurut jumhur yang selain mazhab hambali hak-hak akad kembali kepada wakil bukanya kepada orang yang dia wakili, hukum

¹³⁴ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah...*, h. 175

¹³⁵ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah...*, h. 175

¹³⁶ Az Zuhaili, *Fiqih ...* h.210

utusan dalam akad perkawinan seperti hukum wakil. Berdasarkan hal ini, dia berhak menuntut agar istri segera diboyong oleh suaminya. Dia juga berhak menuntut suami agar segera memenuhi kewajiban mahar kepada istrinya.¹³⁷

Berdasarkan pendapat di atas ada dua versi dalam menentukan hak dan kewajiban wakil, pendapat pertama mengatakan bahwa wakil tidak mempunyai hak selain apa yang diinginkan oleh pemberi wakil, seorang yang diberi hak untuk menikahkan anaknya maka haknya hanya terbatas pada menikahkan saja, setelah akad nikah dilaksanakan maka berakhirilah tugasnya. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa hak wakil tidak hanya terbatas pada menikahkan saja tetapi juga akibat dari pernikahan tersebut, seperti menuntut suami agar segera memenuhi mahar yang telah dijanjikannya, dan memboyong istrinya dari rumah orang tuanya.

7. Sighat Wakil

1. Sighat Wali kepada Wakil

Sigat (lafaz mewakilkan) disyaratkan, bahwa *sigat* itu merupakan ucapan dari *muwakkil* yang menyatakan kerelaannya, seperti contoh: "Aku wakikan perbuatan ini kepada engkau, atau kepada si fulan". Tidak disyaratkan *qabul* bagi wakil, tetapi disyaratkan untuk tidak menolak.¹³⁸

¹³⁷ Az Zuhaili, *Fiqih ...* h.211

¹³⁸ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'I*, h. 115

Berdasarkan pedoman akad nikah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama sigat akad ketika berwakil adalah sebagai berikut:

“Bapak penghulu/naib (istilah yang lazim dipakai setempat), saya mewakilkan kepada bapak untuk mewalikan dan menikahkan ... anak perempuan saya/saudara perempuan saya dengan ... dengan mas kawin berupa

Penghulu/ naib (istilah yang dipakai setempat), *“saya terima untuk mewalikan dan menikahkan ... dengan¹³⁹*

2. Sigat Wakil ketika Menikahkan

Sigat wakil ketika menikahkan adalah sebagai berikut:

“Saudara ... saya nikahkan ... binti ... yang walinya mewakilkan kepada saya dengan saudara dengan mas kawin berupa¹⁴⁰

Sigat inilah yang digunakan oleh wakil wali ketika menikahkan berdasarkan buku Pedoman Akad Nikah yang di keluarkan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama.

¹³⁹ Anonim, *Pedoman Akad Nikah*, (Dirjen Bimas Islam Departemen Agama, 2006), h.14

¹⁴⁰ Anonim, *Pedoman...*, h.15.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.¹⁴¹ Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data-data yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan peraturan dan standar yang telah dirumuskan.

Jenis penelitian dalam penelitian ini, adalah field research (penelitian lapangan), langsung di lapangan yang mengambil lokasi di KUA Kabupaten Lampung Tengah, dengan objek kajian adalah Persepsi Masyarakat terhadap Perwakilan Wali Nikah ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

Penelitian kualitatif mempunyai tujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks

¹⁴¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 114.

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁴²

Berdasarkan teori di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang fenomena wali nikah yang berwakil ketika melangsungkan akad nikah.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan “prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia.¹⁴³

Penelitian deskriptif kwalitatif ini digunakan untuk menggambarkan persepsi masyarakat tentang fenomena yang terjadi ketika wali nikah mengakadkan anaknya, saudaranya yang berada di bawah perwaliannya berwakil kepada orang lain.

2. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian sering didefinisikan sebagai subyek dari mana data-data penelitian itu diperoleh.¹⁴⁴ Data penelitian ini merupakan fenomena sosial baik yang tertulis, tidak tertulis atau hasil observasi dan interview di lokasi penelitian.

¹⁴² Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2003), h. 7

¹⁴³ Burhan Ashshofa, *Metode...*, h. 16

¹⁴⁴ Suharsini, *Prosedur*, h. 114.

Sumber data dalam penelitian ini, dibagi menjadi tiga jenis yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama.¹⁴⁵ Sumber data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Sumber data primer dapat berupa pendapat subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan, dan hasil pengujian. Adapun sebagai sumber data primer adalah wali nikah yang berwakil, penghulu dan Kepala KUA yang bertindak sebagai muwakil dan wakil dalam perkawinan di Kabupaten Lampung tengah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu penjelasan dari sumber data primer. Yaitu sumber data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹⁴⁶ Peneliti menggunakan sumber data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan Persepsi Masyarakat terhadap Perwakilan Wali Nikah dalam prespektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

¹⁴⁵ Lexy J Moleong, *Metode ...*, h. 86

¹⁴⁶ Lexy, *Metode...*, h. 86

Sebagai sumber data sekunder di antaranya adalah buku-buku hukum tentang Perkawinan, kitab-kitab ulama fiqh, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, serta sumber lain yang di anggap relevan dengan penelitian ini dan dokumen yang ada.

c. Sumber Data Tersier

Berupa kamus bahasa Arab, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum Islam, majalah, surat kabar, makalah-makalah, artikel yang berhubungan dengan topik penelitian dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian dipahami sebagai cara melakukan penelitian ilmiah yang terstandar, sistematis, dan logis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan pendekatan yang digunakan itu, maka metode pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara:

- a. Menghimpun data tertulis berdasar hasil studi kepustakaan, jurnal penelitian, dan berita-berita dan media massa;
- b. Wawancara mendalam dan terstruktur ditetapkan dengan menggunakan pedoman wawancara. Sebagai studi kasus penerapannya menggunakan wawancara mendalam terhadap informan yang dipilih secara sengaja;

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara (interview) dan metode dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁴⁷

Menurut Burhan Bungin wawancara dalam suatu penelitian bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu metode pembantu dari metode utama kuesioner.¹⁴⁸ Adapun teknik wawancara yang dipilih adalah wawancara mendalam yaitu “temu muka berulang antara peneliti dan tineliti dalam rangka memahami pandangan tineliti mengenai hidupnya, pengalamannya, ataupun situasi sosial sebagaimana ungkapan dalam bahasanya sendiri”.¹⁴⁹

Ditinjau dari pelaksanaannya wawancara dibedakan menjadi tiga bagian di antaranya:

- 1) *Interview* bebas, di mana pewawancara bebas menanyakan apapun saja, tetapi juga mengingat data yang akan dikumpulkan.

¹⁴⁷ Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 148

¹⁴⁸ Burhan Bungin (ed), *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2001), h. 62

¹⁴⁹ MT. Felix Sitorus, *Penelitian Kualitatif Suatu Perkenalan*, (Bogor : Fakultas Pertanian IPB, 1998), h. 25

- 2) *Interview* terpimpin, yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terinci seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur.
- 3) *Interview* bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin. Pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang dapat ditanyakan.¹⁵⁰

Beberapa macam jenis *interview* di atas, digunakan *interview* yang terakhir yaitu *interview* bebas terpimpin, karena metode *interview* yang terakhir adalah metode yang paling tepat pada penelitian ini, agar mendapatkan data yang *valid* dan terfokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi tentang hal yang tidak dapat diperoleh dari data-data di dalam dokumen yang berhubungan dengan perwakilan wali nikah yang ada di KUA yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Wawancara antara lain dilakukan dengan Kepala KUA Kecamatan, Penghulu KUA Kecamatan dan wali nikah yang memberikan perwakilannya.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah “mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-

¹⁵⁰ Suharsini, *Prosedur ...*, h. 145-146.

buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan sebagainya, yang berhubungan dengan masalah penyelidikan”¹⁵¹

Penelitian dokumentasi dipakai untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan atau dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam. Dokumentasi yaitu suatu kegiatan penelitian dengan cara mempelajari dan mencermati suatu dokumen yang ada pada suatu lembaga tertentu sebagai salah satu langkah untuk menjawab suatu permasalahan penelitian.

Metode ini digunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan proses perwakilan wali nikah, data wali nikah yang berwakil di KUA Kabupaten Lampung Tengah, melalui dokumen-dokumen yang ada pada Kantor Urusan Agama di Kabupaten Lampung Tengah.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah kegiatan analisis mengategorikan data untuk mendapatkan pola hubungan, tema, menafsirkan apa yang bermakna, serta menyampaikan atau melaporkannya kepada orang lain yang berminat.¹⁵²

Menganalisa data merupakan kegiatan inti yang terpenting dan paling menentukan dalam penelitian. Analisa data ini dilakukan dalam

¹⁵¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gadjah Mada, University Press, 1988), h.133

¹⁵² Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h.130

suatu proses yang pelaksanaannya mulai dilakukan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif yaitu sesudah meninggalkan lapangan.

Analisis data dilakukan dengan proses pengurain data, pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Dalam analisis ini penulis akan mendeskripsikan tentang Persepsi Masyarakat terhadap Perwakilan Wali Nikah di KUA kabupaten Lampung Tengah .

Penelitian dengan menggunakan data kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh, sepanjang hal itu mengenai manusia.¹⁵³

Tekhnik dengan menggunakan data kualitatif merupakan tekhnik yang tidak menggunakan perhitungan statistika, namun dengan mendeskripsikan dalam bentuk penjelasan yang merupakan hasil analisa setelah memperoleh data serta bahan-bahan dari lapangan. Kemudian barulah dapat dipaparkan secara seksama perbedaan pemikiran serta titik temu agar pemikiran keduanya dapat difahami keseluruhan.

¹⁵³Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002), h. 32.

Prinsip pokok teknik analisa kualitatif ialah mengolah dan menganalisa data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

Langkah-langkah analisa data yang digunakan dalam penelitian ini versi Miles dan Huberman yang menggunakan tiga alur kegiatan yang secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.¹⁵⁴

a. Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi dari beberapa literatur yang terkait dengan pembahasan

b. Penyajian Data

Data yang tercatat di catatan lapangan selanjutnya diorganisasikan dan disajikan dalam bentuk teks naratif.

c. Simpulan/Verifikasi.

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan di akhir penelitian kualitatif.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan, untuk

¹⁵⁴ Husaini ... , *Metode...*, h.132

memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku,¹⁵⁵ dengan demikian gejala-gejala yang ditemukan tidak memungkinkan untuk diukur oleh angka-angka, melainkan melalui penafsiran yang logis teoritis yang berlaku atau terbentuk begitu saja. karena realitas yang baru, yang menjadikan indikasi signifikan untuk terciptanya konsep baru.

¹⁵⁵Burhan Ashofa, *Metodologi ...*h. 20-21

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Profil Lokasi Penelitian

1) Profil KUA Kecamatan Gunung Sugih

Kecamatan Gunung Sugih secara geografis terletak pada posisi yang sangat strategis yakni pada jalur lintas Sumatera yang Kecamatan Gunung Sugih juga berada di pusat Lampung Tengah dan sekaligus sebagai ibukota Kabupaten Lampung Tengah.

Kecamatan Gunung Sugih memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Terbanggi Besar, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bumi Ratu Nuban, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kota Gajah, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan anak Tuha. Secara keseluruhan luas Wilayah Kecamatan Gunung Sugih adalah 15.413.40 KM² atau 1541.340 hektar.¹⁵⁶

Wilayah Kecamatan Gunung Sugih terbagi ke dalam lima belas Kampung dan menurut data kependudukan memiliki jumlah penduduk sebagai berikut:

No	Nama Kampung	Jumlah KK	Lk	Pr	Jumlah
1	Gunung Sugih	858	2.386	2.345	4.731
2	Gunung Sugih Raya	1.427	2.588	2.548	5.136

¹⁵⁶ Profil KUA Kecamatan Gunung Sugih, h. 4.

3	Buyut Udik	818	1.750	1.699	3.457
4	Buyut Ilir	690	1.272	1.260	2.532
5	Bangunrejo	1.305	2.719	2.702	5.421
6	Komering Agung	572	1.360	1.370	2.730
7	Komering Putih	1.361	2.718	2.678	5.396
8	Fajar Bulan	740	1.500	1.486	2.986
9	Terbanggi Agung	986	1.751	1.697	3.691
10	Terbanggi Subing	146	805	785	1.590
11	Seputih Jaya	822	1.714	1.674	3.380
12	Wonosari	1168	2.855	2.825	5.680
13	Putra Buyut	949	2.346	2.307	4.653
14	Buyut Utara	983	1.942	1.930	3.872
15	Gunung Sari	1.153	2.650	2.600	5.250
JUMLAH		13.744	30.364	29.906	60.413

Tabel 1: *Data Jumlah Penduduk Kecamatan Gunung Sugih.*¹⁵⁷

Jumlah rumah ibadah dari masing-masing pemeluk agama di Kecamatan Gunung Sugih :

No	Nama Rumah Ibadah	Jumlah
1	Masjid	79 bangunan
2	Langgar	110 bangunan
3	Musholla	18 bangunan
4	Gereja Katolik	3 bangunan
5	Gereja Protestan	4 bangunan

Tabel 2: *Data Jumlah Rumah Ibadah Kecamatan Gunung Sugih.*¹⁵⁸

KUA Kecamatan Gunung Sugih mempunyai pegawai, yaitu Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama RI maupun pegawai honorer yang ditugaskan di lingkungan Kantor Kementerian

¹⁵⁷ Profil KUA Kecamatan Gunung Sugih, h. 5.

¹⁵⁸ Profil KUA Kecamatan Gunung Sugih, h. 6.

Agama Kabupaten Lampung Tengah untuk membantu sebagian tugas pokok dan fungsi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah.

Kepala KUA Kecamatan Gunung Sugih memberikan uraian tugas kepada para pegawainya sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari (frame works) untuk menciptakan kinerja yang terarah semasa dinas di dalamnya. Hal ini diharapkan dapat memberikan daya dukung terhadap potensi SDM yang bertugas di KUA Kecamatan Gunung Sugih. Adapun pegawai-pegawai tersebut adalah:

No	Nama Pegawai & NIP	Gol/Ruang	Jabatan
1	H. Wawan Purnawan, S.Ag, M.H.I NIP. 196909251996031001	IV/a	Kepala
2.	Ahmad Muanam, S.H.I NIP. 197304092006041017	IV/a	Penghulu Madya
3.	Nurzati NIP. 196607052005012004	II/c	Staf
4.	Nurhasanah NIP. 19740107200602001	II/c	Staf
5.	Bahransyah	Honorar	Staf
6.	Dedi Kurniawan	Honorar	Staf

Tabel 3: *Data Pegawai KUA Kecamatan Gunung Sugih.*¹⁵⁹

Nama-nama yang menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Gunung Sugih sejak awal berdirinya sampai dengan sekarang adalah:

¹⁵⁹ Profil KUA Kecamatan Gunung Sugih, h. 9.

No	Nama Pejabat	Periode Tahun
1	Hi. Ahmad	-
2	Hi. Husin	-
3	Hi. M. Siraj	-
4	A. Kadir	-
5	Mas Abdurrahman (Glr. PN. Junjungan)	-
6	Ah. Permata Mega	-
7	A. Muis RI	-
8	M. Kusyairi	-
9	Idam Ishak	-
10	Ismet Efendi (Pjs)	-
11	Munhijar, BA	1984-1987
12	Drs. Muzakki Sy.	1987-1993
13	Ibrahim Rp.	1993-1999
14	Hi. Tom Tomi	1999-2004
15	Hi. Ramdan, S.Ag.	2004-2007
16	Drs. Hi. Darmansyah	2007-2010
17	Drs. Hi. Haryanto	2010-2013
18	Hi. Ramdan, S.Ag.	2013-2017
19	Hi. Wawan Purnawan, S.Ag., M.H.I	2017-sekarang

Tabel 4: Nama-Nama Kepala KUA Kecamatan Gunung Sugih dari Awal sampai Sekarang.¹⁶⁰

2) Profil KUA Kecamatan Terbanggi Besar

Wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Terbanggi Besar terletak di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung dengan luas wilayah 208,65 km².

Wilayah Kecamatan Terbanggi Besar terbagi ke dalam sepuluh Kampung dan menurut data kependudukan memiliki kondisi demografis sebagai berikut:

No.	Kampung	Jumlah Penduduk	Jumlah Kep. Keluarga	Ket
1	Adi Jaya	6.013	1.436	
2	Bandar jaya Barat	13.136	3.388	
3	Bandar Jaya Timur	15.144	2.966	

¹⁶⁰ Profil KUA Gunung Sugih, h. 7.

4	Yukum Jaya	15.318	3.724	
5	Terbanggi Besar	6.253	1.567	
6	Poncowati	24.450	6.711	
7	Indra Putra Subing	4.765	1.208	
8	Karang Endah	8.027	1.771	
9	Nambah Dadi	8.215	1.992	
10	Onoharjo	3.827	1.001	
	Jumlah	105.148	25.824	

Tabel 5: *Data jumlah penduduk Kecamatan Terbanggi Besar berdasarkan keluarga.*¹⁶¹

Keadaan penduduk menurut Agama yang dianut adalah sebagai berikut:

No	Kampung	Jumlah Penduduk Menurut agama				
		Islam	Katholik	Protestan	Hindu	Budha
1	Adi Jaya	5.706	59	61	9	5
2	Bandar jaya Barat	11.422	746	1.413	621	651
3	Bandar Jaya Timur	9.998	642	2.034	584	584
4	Yukum Jaya	13.369	769	368	481	443
5	Terbanggi Besar	20.731	1.083	1.403	0	633
6	Poncowati	5.891	1.149	376	15	0
7	Indra Putra Subing	4.806	0	30	15	0
8	Karang Endah	6.969	43	581	364	7
9	Nambah Dadi	8.465	0	164	21	0
10	Onoharjo	3.955	206	141	139	0
	JUMLAH	91.312	4.706	6.571	2.249	2.323

Tabel 6: *Data jumlah pemeluk agama dan statusnya Kecamatan Terbanggi Besar.*¹⁶²

KUA Kecamatan Terbanggi Besar mempunyai beberapa pegawai, yaitu Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama RI yang ditugaskan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah untuk membantu sebagian tugas pokok dan

¹⁶¹ Profil KUA Kecamatan Terbanggi Besar, *Data jumlah penduduk tahun 2017.*

¹⁶² Profil KUA Kecamatan Terbanggi Besar, *Data Jumlah Pemeluk Agama tahun 2017.*

fungsi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah. Adapun pegawai-pegawai tersebut adalah:

No	NAMA	Jabatan
1	Drs. Hi. Haryanto	Kepala KUA/PPN
2	Kozim, S.H.I.	Penghulu/PPN
3	Asmara Jaya, S.Ag.	Staff TU Kemasjidan & Wakaf
4	Ishak	Staff TU Nikah Rujuk
5	Siti Zainab	Staff TU & Rumah Tangga
6	Nur Imtihani, S.Ag.	Penyuluh Agama Islam
7	Nanik Susiani, S.Ag.	Pengawas
8	Usdiana, S.Ag.	Pengawas
9	Septina Liana, A.Md.	Staff honorer
10	Agus Farurrozi	Staff honorer
11	Ernida, S.Ag.	Staff honorer

Tabel 7: *Data pegawai KUA Kecamatan Terbanggi Besar.*¹⁶³

3) Profil KUA Kecamatan Trimurjo

Kecamatan Trimurjo merupakan bagian dari Wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang sejajar dengan dua puluh tujuh Kecamatan lainnya yang dibuka pada awal tahun 1935. oleh para kolonisasi yang didatangkan dari pulau Jawa, dan berasal dari daerah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saat itu status pemerintahan hanya merupakan daerah dari Onder Afdeling Sukadana. Pada tahun 1937 sampai dengan tahun 1938 sudah merupakan kecamatan tersendiri di bawah kewedanaan Metro.

Kecamatan Trimurjo memiliki wilayah yang sangat setrategis karna berbatasan langsung dengan Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro, dan dilalui jalur lintas

¹⁶³ Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Tahun 2017.

Propinsi Lampung. Pusat pemerintahan (Ibukota Kecamatan) berada di Kelurahan Simbarwaringin.

Secara administrative wilayah Kecamatan Trimurjo terdiri dari 14 (lima belas) desa dengan jumlah kepala keluarga (KK) 13.892 dan jumlah penduduk 50.198 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

No	Kampung/ Kelurahan	KK	Laki- laki	Perempuan	Jumlah
1	Simbarwaringin	1.663	2,785	2,712	5.493
2	Trimurjo	1.354	2,302	2,340	4.642
3	Adipuro	1.517	3,106	3,226	6.342
4	Liman Benawi	975	1,802	2,265	4.071
5	Depok Rejo	955	1,857	1,731	3.588
6	Tempuran	1.478	2,746	2,499	5.364
7	Purwodadi	1.554	2,657	2,769	5.361
8	Purwoadi	695	1,184	1,122	2.406
9	Notoharjo	882	1,563	1,533	3.103
10	Untoro	802	1,391	1,295	2.699
11	Pujo Asri	355	676	665	1.350
12	Pujo Basuki	372	635	614	1.249
13	Pujo Kerto	623	1,165	1,104	2.269
14	Pujo Dadi	630	1,063	980	2.043
	Jumlah	13.855	25.023	24.780	48.763

Tabel 8. Data jumlah penduduk kecamatan Trimurjo.¹⁶⁴

Keadaan penduduk menurut Agama yang dianut adalah sebagai berikut:

No	Kampung	Jumlah	Jumlah Penduduk Menurut agama				
			Islam	Katholik	Protestar	Hindu	Budha
1	Adipuro	6.330	6.320	10	-	-	-

¹⁶⁴ Laporan Tahunan KUA Kecamatan Trimurjo, *Data Jumlah Penduduk*.

2	Trimurjo	4.837	3.890	18	32	882	15
3	Liman Benawi	4.072	4.059	-	9	4	-
4	Depokrejo	3.702	3.697	4	1	-	-
5	Simbarwaringin	5.497	5.414	28	41	11	3
6	Tempuran	5.353	5.149	145	58	-	-
7	Purwodadi	5.414	5.273	37	100	-	4
8	Purwoadi	2.194	2.098	15	81	-	-
9	Notoharjo	3.073	3.023	50	-	-	-
10	Untoro	2.508	2.504	4	-	-	-
11	Pujokerto	1.337	1.064	47	11	215	-
12	Pujobasuki	1.307	1.293	14	-	-	-
13	Pujoasri	2.391	2.387	4	-	-	-
14	Pujodadi	2.061	2.049	1	11	-	-
	JUMLAH	50.076	48.220	377	344	1112	22

Tabel 9: Data jumlah pemeluk agama Kecamatan Trimurjo.¹⁶⁵

Keadaan rumah ibadah di wilayah kerja KUA Trimurjo adalah sebagai berikut :

No	Kampung	Banyaknya Sarana / Tempat Ibadah				
		Masjid	Langgar	Gereja	Pura	Vihara
1	Adipuro	19	9	0	0	0
2	Trimurjo	12	5	1	3	0
3	Liman Benawi	14	5	0	0	0
4	Depokrejo	13	5	2	0	0
5	Simbarwaringin	17	11	1	0	0
6	Tempuran	15	6	1	0	0
7	Purwodadi	18	12	0	0	0
8	Purwoadi	10	7	1	0	0
9	Notoharjo	13	9	0	0	0
10	Untoro	10	7	0	0	0
11	Pujokerto	5	3	0	0	0
12	Pujobasuki	7	4	0	0	0
13	Pujoasri	10	5	0	1	0
14	Pujodadi	8	7	0	0	0
	JUMLAH	171	95	6	4	0

¹⁶⁵ Laporan Tahunan KUA Kecamatan Trimurjo, Data Jumlah Penduduk, Pemeluk Agama dan Tempat Ibadah Tahun 2017 (Model F.16).

Khusus untuk pemeluk Agama Islam, selain memiliki sarana ibadah di atas (masjid dan langgar) juga memiliki fasilitas pembelajaran agama seperti Majelis Ta'lim (MT), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ) dan Madrasah Diniyah/Pondok-Pesantren (Pon-Pes).

Kegiatan-kegiatan syiar Islam harian dari jamaah majlis ta'lim maupun syiar yang dilaksanakan berkaitan dengan tibanya hari-hari besar Islam telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Trimurjo.

Kendati demikian, sebagaimana penduduk Lampung Tengah, di wilayah kecamatan lainnya, heterogenitas tetap nampak dalam nadi kehidupan masyarakat wilayah Kecamatan Trimurjo, baik dalam bentuk keragaman agama, suku, maupun budaya. praktis tidak nampak sekat-sekat agama maupun budaya dalam pergaulan antar individu dari komponen masyarakat di wilayah ini, kecuali sekat primordial yang secara psikologis memang akan selalu melekat dalam benak masing-masing pemeluk agama, anak suku maupun anak budaya.

Masyarakat dengan *background cultural* yang demikian itu, menjadikan suasana harmonis dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Trimurjo dapat senantiasa terpelihara. Di samping bahwa terdapat upaya-upaya yang dilakukan pemerintah (umara)

bekerjasama dengan ulama dan komponen masyarakat untuk memelihara stabilitas kerukunan umat beragama baik dengan pendekatan struktural maupun kultural.

KUA Kecamatan Trimurjo mempunyai pegawai, yaitu Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama RI maupun pegawai honorer yang ditugaskan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah untuk membantu sebagian tugas pokok dan fungsi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah. Pegawai-pegawai tersebut adalah:

No	Nama Nip	Gol / Ruang	Jab
1	Drs. H. Yunizar, M.Kom.I Nip. 196606082005011002	IV/A	Kepala
2	H.Ahmad Yatim, S.Ag. Nip. 197304092006041017	IV/A	Penghulu Madya
3	Yusro, BA Nip. 19610104 198503 2 001	III/C	Bendahara Pembantu Pengeluaran
5	Dwi Fatmawati Nip. 197010061991032002	III/B	Staf
6	Khoirul Bariyah, S.H.I Nip.197912152005012002	IV/A	Penyuluh Agama Islam
7	Edi Triono Nip. 196211022014111002	II/A	Penyuluh
9	Suhardiman Nip. 196810102014111004	II/A	Staf
10	Iswoyo Nip. 19620921201411102	II/A	Staf
11	Oktinaliya, S.Ei	-	Honorer

Tabel 12: *Data Pegawai KUA Kecamatan Trimurjo.*¹⁶⁶

¹⁶⁶ Laporan Tahunan KUA Kecamatan Trimurjo tahun 2017, *Data Pegawai/Petugas KUA Kecamatan Trimurjo*, h. 4.

Kepala KUA Kecamatan Trimurjo sejak tahun 1980 sampai sekarang adalah:

No	Nama Pejabat	Periode Tahun
1	Salim, SK	1980-1981
2	Badri, BA	1981-1986
3	Faisal Yusuf	1986-1990
4	Drs. Zaidun	1990-1993
5	Drs. Muzakky, Sy.	1993-1995
6	Mutoiqin, BA.	1995-1999
7	Muzni AS. BA.	1999-2003
8	Drs. Darmansyah	2003-2007
9	Muslim Ibrahim, S.Ag.	2007-2011
10	Drs. H. Razikin	2011-2017
11	H. Tugiyanto, S.Ag	2017-2016
12	Drs. H. Yunizar, M.Kom.I	2016-sekarang

Tabel 16: Nama-Nama Kepala KUA Kecamatan Trimurjo dari tahun 1980 sampai Sekarang.¹⁶⁷

4) KUA Kecamatan Bangunrejo

Kecamatan Bangunrejo merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah, memiliki luas wilayah sebesar 96,05km² dengan jumlah penduduk 56,367 jiwa dengan kepadatan 251 jiwa/km². Wilayah kecamatan bangunrejo terdiri dari tujuh belas kampung/kelurahan yaitu: Bangunrejo, Cimarias, Sinar Seputih, Sinar Luas, Sidorejo, Sidodadi, Sidoluhur, Sripindowo, Sidomulyo, Sukanegara, Sukawaringin, Tanjungjaya, Tanjung Pandan, Timbulrejo, Purwodadi, Mekarjaya, Sukanegeri

¹⁶⁷ Profil KUA Kecamatan Trimurjo tahun 2011, *Daftar Nama-Nama Pejabat Kepala KUA Kecamatan Trimurjo*, h. 7.

Jumlah penduduknya menurut agama yang dianut sebagai berikut:

No	Agama	Jumlah Jiwa	Keterangan
1	Islam	55.202	
2	Kristen Protestan	465	
3	Katolik	700	
	Jumlah	56.367	

Tabel 14: *Data jumlah penduduk Kecamatan Bangunrejo menurut agama.*¹⁶⁸

Jumlah Rumah Ibadah di Kecamatan Bangunrejo sebagai berikut:

No	Nama Tempat Ibadah	Jumlah	Keterangan
1	Masjid	95	
2	Langgar	124	
3	Musholla	9	
4	Gereja	1	

Tabel 15: *Data jumlah tempat ibadah Kecamatan Bangunrejo.*¹⁶⁹

Jumlah Petugas Pelaksana dan Pelayanan dalam lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangunrejo Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

No	NAMA	Jabatan
1	Drs. H. Darmansyah	Kepala KUA/PPN
2	H. Sugito, S.Ag	Penghulu/PPN
3	Sri Yuliati, S.Pd.	Staff Kepegawaian
4	M Yusuf	Staff
5	Nur Khamid, S.Ag.	Pengawas PAI

¹⁶⁸ Laporan Tahunan KUA Kecamatan Bangunrejo Tahun 2017.

¹⁶⁹ Laporan Tahunan KUA Kecamatan Bangunrejo Tahun 2017, h. 2

6	Siti Imroatun, S.Ag.	Penyuluh Agama Islam
7	Suhari Ali.	Staff Honoror

Tabel 16: *Data Pegawai KUA Kecamatan Bangunrejo*¹⁷⁰

5) KUA Kecamatan Seputih Raman

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah membawahi satu Kecamatan yaitu Kecamatan Seputih Raman, dengan jumlah Kampung: 14 (empat belas).

Wilayah Kecamatan Seputih Raman terdiri dari 14 (empat belas) Kampung Yaitu: Kampung Rejo Asri, Kampung Rejo Basuki, Kampung Ratna Chaton, Kampung Rama Dewa, Kampung Rukti Endah, Kampung Rama Gunawan, Kampung Rukti Harjo, Kampung Rama Indra, Kampung Rama, Kampung Rama Murti, Kampung Rama Nirwana, Kampung Rama Utama, Kampung Rama Yana dan Kampung Buyut Baru,

Keadaan penduduknya adalah sebagai berikut:

Jumlah Penduduk Seluruhnya 51.312 Jiwa, Jumlah Penduduk Laki-laki 25.623 Jiwa, Jumlah Penduduk Perempuan 25.689 Jiwa

Jumlah Penduduk Menurut Agama dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

No	Agama	Jumlah Jiwa	Keterangan
1	Islam	40.605	
2	Kristen Protestan	840	
3	Katolik	894	
4	Hindu	8.538	
5	Budha	435	
	Jumlah	51.312	

Tabel 17: *Jumlah penduduk menurut Agama Kecamatan Seputih Raman*

¹⁷⁰ Profil KUA Kecamatan Bangunrejo tahun 2017. h.3

Jumlah pegawai di KUA Kecamatan Seputih Raman adalah 7 orang terdiri dari 5 orang PNS, 1 orang honorer. dan 1 orang penjaga malam.

NO	Nama Pegawai & NIP	Gol./Ruang	Jabatan
1	H. Kasimun, S.Ag	IV / a	Kepala
2	J. Wahid Hasyim, S.H.I, M.H.I	III / c	Penghulu Muda
3	Kuryani	III / c	Bendahara
4	A. Hamdani, S.Pd.I	III / d	Pengawas PAI
5	Imam Rohani, S.Ag	III / a	PAI
6	Burhanuddin	Honorar	Staf
7	Damiri	-	Penjaga

Tabel 18: *Data pegawai KUA Kecamatan Seputih Raman.*¹⁷¹

2. Wali yang berwakil di KUA Kabupaten Lampung Tengah

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia (Dirjen Bimas Islam Kemenag RI) Nomor DJ.II/748 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, pada BAB IV tentang Tipologi KUA

¹⁷¹ Laporan Tahunan KUA Kecamatan Seputih Raman, 2017.

Kecamatan, dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah peristiwa nikah sebagai berikut:¹⁷²

- 1) Tipologi A adalah KUA yang jumlah peristiwa nikahnya di atas 100 peristiwa dihitung rata-rata per bulan.
- 2) Tipologi B adalah KUA yang jumlah peristiwa nikahnya antara 50 s.d. 100 peristiwa dihitung rata-rata per bulan.
- 3) Tipologi C adalah KUA yang jumlah peristiwa nikahnya di bawah 50 peristiwa dihitung rata-rata per bulan.
- 4) Tipologi D1 adalah KUA yang secara geografis berada pada daerah terdalam, terluar, dan daerah perbatasan di daratan.
- 5) Tipologi D2 adalah KUA yang secara geografis berada pada daerah terdalam, terluar, dan daerah perbatasan di kepulauan.

Peristiwa nikah di KUA Kabupaten Lampung tengah selama tiga tahun terakhir untuk dapat mengklasifikasikan tipe-tipe tersebut, sebagai berikut:

No	Kecamatan	Peristiwa Nikah							
		2015	Rata ² /bulan	2016	Rata ² /bulan	2017	Rata ² /bulan	Jan-Mar 2018	Rata ² /bulan
1	Padang Ratu	619	52	624	52	455	38	82	27
2	Kalirejo	650	54	595	50	567	47	132	44
3	Bangun Rejo	577	48	501	42	465	39	62	21
4	Gunung Sugih	605	50	548	46	489	40	120	40
5	Trimurjo	447	37	415	35	388	32	80	27
6	Punggur	298	25	270	23	255	21	73	24
7	Seputih Raman	309	26	301	25	281	23	69	23
8	Terbanggi Besar	1007	84	806	67	865	72	191	64
9	Seputih Mataram	348	29	309	26	329	27	43	14

¹⁷² Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia (Dirjen Bimas Islam Kemenag RI), Nomor DJ.II/748 Tahun 2014, h. 10.

10	Seputih Raman	466	39	318	27	261	22	50	17
11	Rumbia	439	37	298	25	261	22	48	15
12	Seputih Surabaya	488	41	384	32	336	28	78	26
13	Terusan Nunyai	557	46	362	30	363	30	95	32
14	Bumi RatuNuban	301	25	259	22	221	18	41	17
15	Bangunrejo	301	25	245	20	234	19	32	11
16	Seputih Agung	452	38	387	32	313	26	57	19
17	Way Pengubuan	336	28	300	25	264	22	73	24
18	Bandar Mataram	585	49	472	39	435	36	121	40
19	Pubian	403	34	341	28	333	27	60	2
20	Selagai Lingga	333	28	298	25	255	21	48	18
21	Anak Tuha	350	29	319	27	320	27	63	27
22	Sendang Agung	371	31	343	29	322	27	52	20
23	Kota Gajah	265	22	228	19	268	22	74	25
24	Bumi Nabung	367	31	261	22	224	19	62	27
25	Bandar Surabaya	383	32	269	22	253	21	62	21
26	Way Seputih			107	9	118	10	27	9
27	Putra Rumbia			117	10	136	11	20	7
28	Anak Ratu Aji					118	10	27	9
	Jumlah	11257	938	9677	806	9129	761	3958	1319

Tabel 19: *Data peristiwa Nikah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2015-2017.*¹⁷³

Tabel tersebut di atas dapat memberi tahukan bahwa berdasarkan peristiwa nikah yang dilaksanakan di KUA se-Kabupaten Lampung Tengah terdapat dua tipologi KUA, yaitu tipe B yang peristiwa nikahnya diantara 50 s.d. 100 dihitung rata-rata per bulan (Kecamatan Padang Ratu tahun 2015 dan 2017 Kecamatan Kalirejo tahun 2015, 2016 dan 2017, Kecamatan Gunung Sugih tahun 2015, kecamatan Terbanggi Besar tahun

¹⁷³ Data Peristiwa Nikah dan Rujuk Kabupaten Lampung Tengah tahun 2015-2017.

2015, 2016 dan 2017 dan Kecamatan Bandar Mataram pada tahun 2015), dan tipe C yang peristiwa nikahnya dibawah 50 dihitung rata-rata per bulannya.

Telah dijelaskan di awal, bahwa dari 28 KUA Kecamatan se-Lampung Tengah tersebut, diambil 5 (lima) KUA yang dijadikan sampel yang mewakili dari 27 KUA tersebut berdasarkan letak geografis di Kabupaten Lampung Tengah, yaitu: KUA Kecamatan Gunung Sugih, KUA Kecamatan Terbanggi Besar, KUA Kecamatan Trimurjo, KUA Kecamatan Bangunrejo, dan KUA Kecamatan Seputih Raman.

a. KUA Kecamatan Gunung Sugih

KUA Kecamatan Gunung Sugih mempunyai 1 (satu) Penghulu dan satu Kepala KUA sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sedangkan untuk Pembantu PPN sejak tahun 2017 sudah tidak diberdayakan lagi karena masa SK sudah habis/tidak berlaku lagi.

Data peristiwa nikah berdasarkan wali (wali nasab dan Taukil Wali) yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih selama tiga tahun terakhir (2015 s.d. 2017, dan Januari-Maret 2018) adalah sebagai berikut:

Wali	Tahun				Jumlah
	2015	2016	2017	Jan-Maret 2018	
Nasab	548	529	489	120	1197
Taukil Wali (Tidak hadir)	12	17	11	3	43
Taukil Wali (Hadir)	328	264	196	48	836
Jumlah Peristiwa	548	529	548	120	1197

Tabel 20: Peristiwa nikah KUA Kecamatan Gunung Sugih berdasarkan wali tahun 2015-2017.¹⁷⁴

Peristiwa nikah selama empat tahun terakhir berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa, peristiwa nikah yang dilaksanakan di Kecamatan Gunung Sugih terdapat 1197 peristiwa nikah, 318 peristiwa dilaksanakan oleh wali nasab langsung, 836 dilaksanakan dengan wali berwakil sedangkan 43 diantaranya dilaksanakan dengan wali berwakil dan meninggalkan lokasi. Dari 43 peristiwa perkawinan yang dilaksanakan dengan wali yang meninggalkan lokasi tersebut pada tahun 2015 terdapat 12 peristiwa, tahun 2016 terdapat 17 peristiwa, tahun 2017 terdapat 11 peristiwa, dan 2018 bulan Januari sampai dengan bulan Maret terdapat 3 peristiwa.

¹⁷⁴ Data Laporan Perincian NTCR KUA Kecamatan Gunung Sugih (Model F1).

b. KUA Kecamatan Terbanggi Besar

Data peristiwa nikah berdasarkan wali (wali nasab dan taukil wali) yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar selama tiga tahun terakhir (2015 s.d. 2017 dan Januari-Mei 2018) adalah sebagai berikut:

Wali	Tahun				Jumlah
	2015	2016	2017	Jan-Maret 2018	
Nasab	806	818	865	191	2.680
Taukil Wali (Tidak Hadir)	29	30	17	4	80
Taukil Wali (Hadir)	322	324	259	38	918
Jumlah Peristiwa	806	818	865	191	2.680

Tabel 21: *Data peristiwa nikah KUA Kecamatan Terbanggi Besar berdasarkan wali tahun 2015-2017.*¹⁷⁵

Peristiwa nikah selama tiga tahun terakhir berdasarkan tabel, dapat diketahui bahwa peristiwa nikah yang dilaksanakan di Kecamatan Terbanggi Besar terdapat 2.680 peristiwa nikah, 1.682 peristiwa dilaksanakan oleh wali nasab langsung, 918 dilaksanakan dengan wali berwakil, sedangkan 80 diantaranya dilaksanakan dengan wali meninggalkan lokasi setelah bertaukil.

Dari 80 peristiwa perkawinan yang dilaksanakan dengan wali berwakil yang meninggalkan lokasi tersebut

¹⁷⁵ Data Sistem Informasi dan Manajemen Nikah (SIMKAH) KUA Kecamatan Terbanggi Besar.

pada tahun 2015 terdapat 29 peristiwa, tahun 2016 terdapat 30 peristiwa, tahun 2017 terdapat 17 peristiwa dan 2018 bulan Januari sampai dengan bulan Maret terdapat 4 peristiwa.

c. KUA Kecamatan Trimurjo

Data peristiwa nikah dan rujuk yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo selama tiga tahun terakhir (2015 s.d. 2017 dan Januari-Maret 2018) adalah sebagai berikut:

Wali	Tahun				Jumlah
	2015	2016	2017	Jan-Maret 2018	
Nasab	415	454	388	80	1257
Taukil Wali (Tidak Hadir)	25	30	17	5	77
Taukil Wali (Hadir)	249	295	155	24	723
Jumlah Peristiwa	415	454	388	80	1257

Tabel 22: *Peristiwa nikah KUA Kecamatan Trimurjo tahun 2015-2017.*¹⁷⁶

Tabel tersebut di atas dapat memberitahukan bahwa peristiwa nikah di Kecamatan Trimurjo pada kurun waktu 3 tahun terakhir (2015 s.d. 2017 dan Januari-Maret 2018) berjumlah 1257 peristiwa.

¹⁷⁶ Laporan Tahunan Model F1. KUA Kecamatan Trimurjo Tahun 2015-2017.

Tabel tersebut di atas dapat memberi tahukan bahwa peristiwa nikah di Kecamatan Trimurjo pada kurun waktu 3 tahun terakhir (2015 s.d. 2017 dan Januari-Maret 2018) maka terdapat 1.038 Peristiwa. Pernikahan yang dilaksanakan oleh wali nasab sebanyak 457 peristiwa dan yang dilaksanakan dengan wali berwakil 723, dengan wali meninggalkan lokasi adalah 77 peristiwa.

d. KUA Kecamatan Bangunrejo

Data peristiwa nikah dan rujuk yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangunrejo selama tiga tahun terakhir (2015 s.d. 2017 dan Januari-Maret 2018) adalah sebagai berikut:

Wali	Tahun				Jumlah
	2015	2016	2017	Jan-Maret 2018	
Nasab	501	481	465	62	1.509
Taukil Wali (Tidak Hadir)	40	30	35	11	116
Taukil Wali (Hadir)	351	240	279	19	889
Jumlah Peristiwa	501	481	465	62	1.509

Tabel 23: *Peristiwa nikah KUA Kecamatan Bangunrejo tahun 2015-2017.*¹⁷⁷

¹⁷⁷ Laporan Tahunan Model F1. KUA Kecamatan Bangunrejo Tahun 2015-2017.

Tabel tersebut di atas dapat memberi tahukan bahwa peristiwa nikah di Kecamatan Bangunrejo pada kurun waktu 3 tahun terakhir (2015 s.d. 2017 dan Januari-Maret 2017) berjumlah 1.509 peristiwa.

Tabel tersebut di atas dapat memberi tahukan bahwa peristiwa nikah di Kecamatan Bangunrejo pada kurun waktu 3 tahun terakhir (2015 s.d. 2017 dan Januari-Maret 2018) maka terdapat 1509 Peristiwa. Pernikahan yang dilaksanakan oleh wali nasab sebanyak 504 peristiwa dan yang dilaksanakan dengan wali berwakil 889 peristiwa, dengan wali meninggalkan lokasi adalah 116 peristiwa.

e. KUA Kecamatan Seputih Raman

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah membawahi satu Kecamatan yaitu Kecamatan Seputih Raman, dengan jumlah Kampung: 14 (empat belas)

Data peristiwa nikah berdasarkan wali (wali nasab dan wali Taukil) yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Raman selama empat tahun terakhir (2015 s.d. 2017 dan Januari-Maret 2016) adalah sebagai berikut:

Wali	Tahun				Jumlah
	2015	2016	2017	Jan-Maret 2018	
Nasab	301	265	281	69	916
Taukil Wali (Tidak Hadir)	16	8	12	7	43
Taukil Wali (Hadir)	150	79	112	21	362
Jumlah Peristiwa	301	265	281	69	916

Tabel 24: *Peristiwa nikah KUA Kecamatan Seputih Raman berdasarkan wali tahun 2015-2017.*¹⁷⁸

Peristiwa nikah selama tiga tahun terakhir berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa peristiwa nikah yang dilaksanakan di Kecamatan Seputih Raman terdapat 916 peristiwa nikah, 511 peristiwa dilaksanakan oleh wali nasab, 362 dilaksanakan dengan wakil wali, sedangkan 43 diantaranya dilaksanakan dengan wali berwakil kemudian meninggalkan lokasi.

Dari 43 peristiwa perkawinan yang dilaksanakan oleh wali Taukil tersebut pada tahun 2015 terdapat 16 peristiwa, tahun 2016 terdapat 8 peristiwa, tahun 2017 terdapat 12 peristiwa, dan 2018 bulan Januari samapai dengan bulan Maret 7 peristiwa Taukil.

¹⁷⁸ Laporan Tahunan Model F1. KUA Kecamatan Seputih Raman Tahun 2015-2017.

Keseluruhan peristiwa nikah Taukil dari kelima kecamatan, dapat dihasilkan rekapitulasi dalam tabel sebagai berikut:

Kecamatan	Wali	Tahun				Jumlah
		2015	2016	2017	Jan-Maret 2018	
Gunung Sugih	Nasab	548	529	489	120	1197
	Taukil Wali (meninggalkan lokasi)	12	17	11	3	43
	Taukil Wali (Hadir)	328	264	196	48	836
	Jumlah	548	529	489	120	1197
Terbanggi Besar	Nasab	806	818	865	191	2.680
	Taukil Wali (meninggalkan lokasi)	29	30	17	4	80
	Taukil Wali (Hadir)	322	324	259	38	918
	Jumlah	806	818	865	191	2.680
Trimurjo	Nasab	415	454	388	80	1257
	Taukil Wali (meninggalkan lokasi)	25	30	17	5	77
	Taukil Wali (Hadir)	249	295	155	24	723
	Jumlah	415	454	388	80	1.257
Bangunrejo	Nasab	501	481	465	62	1.509
	Taukil Wali (meninggalkan lokasi)	40	30	35	11	116
	Taukil Wali (Hadir)	351	240	279	19	889
	Jumlah	501	481	465	62	1.509
Seputih Raman	Nasab	301	265	281	69	916
	Taukil Wali (meninggalkan lokasi)	16	8	12	7	43
	Taukil Wali (Hadir)	150	79	112	21	362
	Jumlah	301	265	281	69	916

Jumlah Peristiwa Nikah	2.571	2.547	2.488	522	8.128
Jumlah Wali Nasab	1,049	1.230	1.395	342	4.916
Jumlah Wakil Meninggalkan Lokasi Wali	122	115	92	30	359
Jumlah Wakil Wali Hadir	1.400	1.202	1.001	150	2.853

Tabel 25: *Rekapitulasi data peristiwa nikah KUA lima kecamatan berdasarkan wali tahun 2015-2017.*

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa peristiwa nikah di lima KUA Kabupaten Lampung Tengah selama tiga tahun terakhir terdapat 8.128 peristiwa nikah, dari jumlah tersebut yang dinikahkan oleh wali nasabnya langsung 4.916 peristiwa, yang dinikahkan dengan wali nasab yang hadir namun mewakilkan akad nikahnya 2.853 peristiwa, sedangkan wali nasab yang berwakil (bertaukil) kepada orang lain dan meninggalkan lokasi akad nikah sejumlah 359 peristiwa, dan dari 359 peristiwa nikah yang walinya bertaukil tersebut ada yang menggunakan taukil wali bil kitabah dan ada yang langsung mengakadkan perwaliaanya kepada orang yang dipercaya pada hari akad nikahnya.¹⁷⁹

B. Temuan Khusus

1. Proses mewakilkan Wali Nikah di KUA Kabupaten Lampung Tengah

Akad nikah adalah proses yang dilakukan oleh wali secara langsung untuk melakukan ijab qabul dengan calon suami namun sebelum dilakukan proses tersebut, pihak petugas pencatat nikah

¹⁷⁹ Haryanto, *Wawancara*, tanggal 22 April 2018.

KUA kecamatan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan administrasi pada para pihak mempelai pengantin serta wali dan dua orang saksi untuk dicatat dalam blangko Daftar Pemeriksaan Perkawinan.

Wali nikah adalah yang harus diteliti karena dalam undang-undang perkawinan wali nikah adalah rukun yang harus ada dalam perkawinan. Jika wali nasabnya masih ada, sebaiknya derajat yang lebih aqrab yang didahulukan, jika wali nasab berhalangan hadir maka harus ada surat perwakilan wali (taukil wali bilkitabah) kepada seseorang yang dipercaya, bisa kepada PPN atau kepada siapa saja yang memenuhi persyaratan sebagai wali. Jika wali nikahnya ada dan hadir dalam pelaksanaan pernikahan dan tidak sanggup melaksanakan dan meminta untuk diwakilkan, maka harus ada ikrar dalam majelis tersebut bahwa ia mewakilkan kewaliannya kepada orang yang dia percaya.¹⁸⁰

Proses pernikahan yang dilakukan dengan taukil wali nikah di KUA Kabupaten Lampung Tengah, menurut keterangan dari Suhardiman, selaku pegawai pencatat nikah di KUA Kecamatan Trimurjo adalah proses akad nikah yang walinya mewakilkan kepada penghulu seperti pada kasus pernikahan saudara Yusuf Jamaludin bin Sunarto dengan Maya Yulianti binti Wagino terjadinya pada tanggal 15 April 2017. Orang tua dari Maya

¹⁸⁰ Kozin, Penghulu Kecamatan Terbanggi Besar, *Wawancara*, tanggal 10 April 2018

sebenarnya hadir dalam pernikahan anaknya akan tetapi karena kurangnya pengetahuan terhadap agama dia mewakilkan kepada penghulu dengan alasan tidak mampu dan grogi.¹⁸¹

Wawan Purnawan selaku Kepala KUA Kecamatan Gunung Sugih dan sekaligus sebagai penghulu madya menjelaskan bahwa proses pernikahan dengan taukil wali nikah memang sering terjadi di wilayah kerjanya.¹⁸²

Kepala KUA Kecamatan Trimurjo, H. Yunizar menjelaskan bahwa pelaksanaan akad nikah yang walinya berwakil kepada orang lain memang sering terjadi di wilayahnya,¹⁸³ seperti proses pernikahan saudara Agus Sutopo dengan saudari Nindi Meilana binti Mulyono dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 2017 bertempat di kediaman mempelai wanita di kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo, sebagai pelaksananya adalah Nawawi selaku tokoh agama diwilayah kampung Purwodadi Kecamatan Trimurjo yang telah mendapatkan mandat dari Mulyono selaku wali nikah untuk melaksanakan akad nikahnya.

Pegawai PPN melakukan pemeriksaan, setelah selesai dilanjutkan dengan proses akad nikah dengan diawali pembukaan dan pembacaan ayat suci al Quran, lalu Khutbah Nikah yang ditutup dengan syahadat dan istighfar, dilanjutkan dengan acara akad nikah

¹⁸¹ Suhardiman, Pencatat Nikah KUA Kecamatan Trimurjo, *Wawancara*, tanggal 30 Desember 2017

¹⁸² Wawan Purnawan, *Wawancara*, tanggal 30 Desember 2017.

¹⁸³ H. Yunizar, *Wawancara*, tanggal 21 Maret 2018.

oleh wali calon istri untuk melakukan ijab dan calon suami untuk menerima ijab, (Qabul) wali calon istri tersebut.

Lafad yang digunakan dalam ijab kabul tersebut adalah sebagai berikut : *”Wahai Agus Sutopo aku nikahkan engkau dengan Nindi Meliana binti Mulyono yang walinya telah berwakil kepadaku dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat tunai.”* Lalu calon suami menjawabnya dengan lafat : *” Saya terima Nikahnya Nindi Melianan binti Mulyono dengan mahar sebagaimana tersebut secara tunai.”*

Selesai prosesi akad nikah tersebut, lalu ditanyakan kepada para saksi apakah pada akad nikah tersebut sudah syah apa belum. Kalau masih dianggap belum cukup maka harus diulang kembali dan apabila sudah syah maka prosesi dilanjutkan dengan membaca doa.¹⁸⁴

Menurut keterangan Mulyono selaku wali nikah dalam proses akad nikah tersebut ia mewakilkan kepada ustad Nawawi selaku tokoh agama di wilayah tersebut, setelah berwakil wali langsung meninggalkan lokasi akad nikah dengan alasan sudah mewakilkan kepada pak ustadz.¹⁸⁵

Proses pelaksanaan perwakilan wali nikah di Kecamatan Trimurjo selanjutnya adalah pada pasangan pengantin Fajar Abdul Malik dengan Nindi Elistiya Ningrum binti Wayan Sudane. Akad nikah dilaksanakan di Tegal Rejo Adipuro Kecamatan Trimurjo

¹⁸⁴ Wawancara, dengan Ustd Nawawi tokoh agama kampung Purwodadi, tanggal 23 Maret 2018

¹⁸⁵ Wawancara dengan Mulyono, tanggal 23 Maret 2018

Lampung Tengah, sebelum melakukan prosesi akad nikah pengulu perkawinan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap identitas para pihak mempelai mulai dan identitas calon suami, calon istri serta walinya lalu para saksi. Pemeriksaan ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan baik personal maupun data pada formulir-formulir yang harus dilengkapi, setelah pemeriksaan itu selesai maka dilanjutkan dengan prosesi akad nikah.

Wali mewakilkan kepada penghulu dalam pelaksanaan akad nikah tersebut dengan lafat : *“saya mewakilkan kepada bapak untuk menikahkan putri saya yang bernama Nindi Elisti Ningrum binti Wayan Sudane dengan Fajar Abdul Malik dengan mahar berupa emas lima gram secara tunai.”*

Jawaban dari penghulu adalah : *“saya terima perwakilan mu padaku untuk menikahkan putrimu Nindi Elisti Ningrum dengan Fajar Abdul Malik dengan mahar berupa emas lima gram secara tunai.”* Setelah prosesi akad perwakilan tersebut, dilanjutkan prosesi akad nikah antara wakil wali dengan calon suami.

Lafadh atau shighat yang digunakan adalah sebagai berikut: *“Saya terima nikahnya Rahmayati Binti Mustaqiem yang walinya telah mewakilkan kepada anda dengan mahar sebagaimana tersebut secara tunai.”* Pada saat proses aqad wali nikah (wali nasab) ada di majelis akad duduk bersebelahan dengan saksi, setelah selesai prosesi aqad nikah tersebut, lalu ditanyakan kepada para

saksi apakah dalam aqad nikah tersebut sudah sah atau belum, kalau masih dianggap belum cukup, maka harus diulang kembali dan apabila dianggap sudah sah, maka prosesi dilanjutkan dengan do'a.¹⁸⁶

Menurut penjelasan dari Wayan Sudane selaku wali yang mewakilkan kepada penghulu, alasan utama disebabkan karena minder dan grogi serta merasa tidak terbiasa untuk melakukan aqad nikah sendiri, sehingga mereka lebih mantap apabila mereka mewakilkan pada orang lain yang dianggap lebih mampu seperti kepada petugas dari KUA Kecamatan Trimurjo.¹⁸⁷

Mewakilkan hak perwaliannya juga sering terjadi di wilayah kerja KUA Kecamatan Seputih Raman sebagaimana diungkapkan oleh Wahid Hasyim selaku Penghulu Muda, menurutnya wali nikah sering mewakilkan untuk menikahkan anaknya pada hari pelaksanaan akad nikah, setelah wali berikrar wali langsung meninggalkan ruangan/majelis akad, ini sering terjadi di beberapa kampung yang ada di Kecamatan Seputih Raman.¹⁸⁸

Diketahui bahwasanya proses pelaksanaan perkawinan dengan Taukil Wali pada lima sampel KUA tersebut sebagian sudah berjalan sesuai dengan KMA 477 2004 pasal 21 ayat 3, yang

¹⁸⁶Wayan Sudane, *Wawancara*, tanggal 20 April 2018

¹⁸⁷Wayan Sudane, Wali Pernikahan Fajar Abdul Malik dengan Putu Megawati binti Wayan Sudane, *Wawancara*, tanggal 20 April 2018

¹⁸⁸Haryanto, *Wawancara*, tanggal 10 April 2018.

kemudian diubah dengan PMA 11 tahun 2007 dan sebagian belum sesuai.

Perkawinan yang dilaksanakan dengan Taukil yang sudah sesuai dengan PMA karena pelaksanaan taukil tersebut memang benar-benar dilaksanakan dan sesuai dengan prosedur Taukil Wali tersebut. Sementara masih ada pelaksanaan taukil wali yang belum sesuai dengan PMA 11 tahun 2007.

Kepala KUA Kecamatan Terbanggi Besar saat kami wawancarai, beliau selalu melaksanakan pencatatan perkawinan dan sering bertindak sebagai wali untuk mempelai wanita yang wali nikahnya tidak mampu untuk melaksanakan sendiri akad nikahnya atau tidak mempunyai pengetahuan tentang perkawinan sehingga wali nasabnya berwakil supaya pernikahan putrinya lebih afdhol. Bahkan mulai tahun 2017 semua pelaksanaan perkawinan telah dilaksanakan langsung oleh pegawai KUA Kecamatan, baik oleh Kepala KUA atau Penghulu yang ada.¹⁸⁹ Hal tersebut juga disampaikan oleh semua kepala KUA yang kami wawancarai, bahwa masih ada sebagian wali nikah yang masih enggan untuk menikahkan anaknya sehingga dia memilih untuk bertaukil kepada penghulu sebagai petugas pencatat nikah atau tokoh agama yang dianggap mempunyai kemampuan dalam hukum Islam terutama hukum perkawinan.

¹⁸⁹ Haryanto, *Wawancara*, tanggal 22 April 2018

Perkawinan yang dilaksanakan dengan Taukil yang belum sesuai dengan KMA 477 2004 pasal 21 ayat 3 disebabkan karena proses terjadinya taukil itu dilaksanakan hari pelaksanaan akad nikah tersebut, sehingga taukil yang seharusnya dengan taukil wali bil kitabah sesuai dengan KMA 477 2004 pasal 21 ayat 3, supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari, tapi dilaksanakan secara langsung. Hal tersebut yang dikatakan tidak sesuai dengan KMA nomor 477 tahun 2004, karena dalam KMA tersebut dikatakan jika wali tidak dapat hadir pada waktu akad nikah maka ia dapat mewakilkan kepada orang lain yang dikuatkan dengan surat kuasa yang disahkan oleh penghulu.

Tekhnis pelaksanaan Wali yang mewakilkan kepada penghulu, ada dua yaitu:

1. Wali melalui *handphone* melaporkan kepada penghulu, bahwasanya pada pelaksanaan perkawinan tersebut tidak bisa hadir dikarenakan ada sesuatu urusan yang harus diselesaikan ditempat yang jauh.¹⁹⁰
2. Wali langsung memberikan mandat kepada penghulu kecamatan/PPN atau tokoh agama setempat untuk menikahkan anaknya pada hari pelaksanaan akad nikah.

¹⁹⁰ J. Wahid Hasimy, *Wawancara*, tanggal 19 April 2018.

Beberapa alasan dan sebab wali mewakilkan atau bertaukil kepada PPN secara langsung tanpa melalui surat kuasa, diantaranya yaitu:

1) Agar lebih praktis

Menggunakan surat kuasa atau taukil bi kitabah maka prosedurnya adalah membuat surat kuasa, kemudian di bawa ke Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk mendapatkan persetujuan atau mengetahui Kepala KUA atau PPN, seperti yang telah disampaikan oleh DS Kepala KUA Kecamatan Bangunrejo, bahwasanya jika ditempuh prosedur harus melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan, akan memakan waktu dan biaya lebih lagi jika posisi kampung tersebut jauh dari KUA Kecamatan, karena minimal paling sedikit harus dua kali bolak balik ke Kantor KUA untuk menyampaikan surat permohonan, apabila saat ke Kantor KUA semua pegawainya sedang sibuk atau dinas luar, maka harus menunggu pada hari-hari berikutnya.¹⁹¹

Menurut JWH penghulu KUA Kecamatan Seputih Raman ada sebagian yang menyiasati dengan menyampaikan perihal Taukil tersebut melalui Hp, apabila wali berhalangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut.¹⁹²

¹⁹¹ Darmansyah, *Wawancara*, tanggal 22 Maret 2018.

¹⁹² J, Wahid Hasyim, *Wawancara*, tanggal 19 April 2018.

2) Kendala waktu dan kesempatan

Saat berkas-berkas persyaratan nikah disampaikan ke KUA dengan pelaksanaan yang direncanakan waktunya sangat mendesak, sehingga tidak sempat melakukan pelaporan sesuai dengan prosedur yang ada, seperti contoh yang terjadi pada pernikahan di KUA Kecamatan Bangunrejo, saat Pembantu PPN menyampaikan perihal pernikahan yang menggunakan taukil ke KUA selisih satu hari, sedangkan shohibul hajat sudah menyiapkan persiapan-persiapan pesta, sehingga dengan terpaksa wali mewakilkan langsung kepada PPN.¹⁹³

3) Tidak mengetahui peraturan yang berlaku.

Wali nikah di KUA Kabupaten Lampung Tengah ini, ada sebagian yang tidak mengetahui tentang persyaratan untuk bertaukil yang harus menggunakan surat kuasa atau Taukil Wali bil Kitabah, karena ketidak tahuan akan peraturan yang mengatur tentang hal tersebut maka mereka menggunakan tradisi yang sudah ada di masyarakat setempat, tanpa mengetahui adanya KMA yang mengatur tentang prosedur taukil wali.¹⁹⁴

¹⁹³ Darmansyah, Wawancara, tanggal 22 Maret 2018.

¹⁹⁴ Yunizar, *Wawancara*, tanggal 19 April 2018.

2. Persepsi Masyarakat terhadap Perwakilan Wali Nikah di KUA Kabupaten Lampung Tengah

Banyak persepsi masyarakat terhadap praktik Perwakilan Wali Nikah di KUA Kabupaten Lampung Tengah yang diperoleh ketika penulis mengadakan penelitian baik itu *Taukil* secara lisan maupun tertulis.

Secara hukum syara' berwakil (*taukil*) secara lisan diperbolehkan (*jaiz*), namun demi untuk menjaga kepastian hukum, maka pengangkatan seorang wakil oleh wali dalam akad nikah dengan jalan *taukil* sepatutnya disertai dengan surat keterangan pelimpahan kuasa atau yang dikenal dengan *taukil wali bi al-kitabah*, yang dapat dijadikan bukti apabila nantinya terdapat suatu kesalahan dalam pernikahan, sehingga pernikahan yang telah dilangsungkan dapat dimintakan pembatalannya.

Perwakilan wali nikah, termasuk bukan hal yang baru karena hal ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, demikian juga praktik tersebut sudah menjadi tradisi di sebagian wilayah di KUA Kabupaten Lampung Tengah.

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi persepsi masyarakat tentang wali nikah ketika sudah mewakilkan kepada orang lain diantaranya adalah:

a. Sudah membayar biaya nikah

Wali nikah menganggap bahwa dengan membayar biaya kepada negara sejumlah Rp. 600,- itu sudah berikhtik menikah

anaknyanya, sebagaimana diungkapkan oleh Iswoyo “saya sudah membayar biaya nikah untuk apa saya yang menikahkan”.¹⁹⁵

Permasalahan lain apabila wali nasabnya mewakilkan kepada penghulu, dan setelah mewakilkan kemudian pergi meninggalkan majelis akad nikah tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh Iswoyo tokoh agama di kampung Adipuro, “masyarakat di sini menganggap bahwa setelah membayar administrasi pernikahan juga termasuk mengakadkan pernikahan anaknya.¹⁹⁶

Menurut penjelasan dari Sugito dalam praktek yang terjadi di Kantor Urusan Agama Bangunrejo, apabila wali telah mewakilkan perwaliannya, maka wali tersebut diperintahkannya untuk tetap berada di majelis pada saat prosesi akad nikah, namun ada sebagian yang menolak dengan alasan sudah mewakilkan kepada penghulu.¹⁹⁷

b. Ta'zim kepada guru.

Wawancara dengan Nurrohim selaku tokoh agama dan sekaligus wali nikah yang mewakilkan pernikahannya kepada tokoh agama dan sekaligus gurunya adalah dikarenakan rasa takzimnya kepada guru dan sekaligus merasa bangga kalau anaknya dinikahkan oleh gurunya.¹⁹⁸

Ngatiman salah seorang tokoh agama dan juga wali nikah yang

¹⁹⁵ Iswoyo, Tokoh Agama Kelurahan Adipuro, *Wawancara*, tanggal 20 April 2018

¹⁹⁶ Iswoyo. Tokoh...., *Wawancara*, tanggal 20 April 2018

¹⁹⁷ H. Sugito, Penghulu KUA Kecamatan Bangunrejo, *wawancara*, tanggal 22 Maret 2017

¹⁹⁸ Nurrohim, Wali Nikah, *Wawancara*, tanggal 10 April 2018

ada di kampung Buyut Utara kecamatan Gunung Sugih pernah mewakilkan akad nikah anaknya kepada kepala KUA yang kebetulan hadir saat itu, ketika ditanya mengapa bapak mewakilkan, alasan untuk menghormati pak kepala KUA.¹⁹⁹

Ustad Salaman mengatakan, “sebelum penghulu dari kantor terjun langsung ke masyarakat untuk melaksanakan pencatatan nikah, saya selalu diminta untuk mewakili wali nikah oleh masyarakat yang ada di sini”.²⁰⁰

Menurut keterangan Mulyono selaku wali nikah dalam proses akad nikah anaknya ia mewakilkan kepada ustad Nawawi selaku tokoh agama di wilayah tersebut, setelah berwakil wali langsung meninggalkan lokasi akad nikah dengan alasan sudah mewakilkan kepada pak ustadz.²⁰¹

Abdullah salah seorang wali nikah di kampung panggungan yang mewakilkan untuk menikahkan anaknya kepada gurunya mengatakan, “saya mewakilkan kepada pak kiayi karena saya menghormati (ta’zim) kepada pak kiayi yang sekaligus guru saya dan ingin mendapat barokah dari pak kiayi”.²⁰²

¹⁹⁹Ngatiman, Wali Nikah, *Wawancara*, tanggal 10 April 2018

²⁰⁰Salman, Tokoh Agama, *Wawancara*, tanggal 03 Juli 2018

²⁰¹Mulyono, Wali nikah, *Wawancara*, tanggal 23 Maret 2018

²⁰²Abdullah, Wali Nikah, *Wawancara*, tanggal 10 april 2018

c. Tidak mengetahui hukum perwalian dalam pernikahan

Menurut keterangan Edi Triono selaku tokoh agama di kampung Tempuran, perwakilan wali biasa dilakukan di daerahnya, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang wali nikah.²⁰³

Menurut tokoh agama kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo, praktek aqad nikah dengan berwakil dan meninggalkan majelis aqad nikah sering terjadi di wilayahnya walaupun tidak secara keseluruhan dan prosentasenya sangat sedikit, biasanya alasan yang mendorong adalah ketidak mampuan wali dalam mengucapkan ijab qabul, akan tetapi ada juga yang disebabkan faktor ketidak setujuan wali terhadap calon mempelai pria.²⁰⁴

Menanggapi fenomena ini menurut Penghulu KUA Kecamatan Trimurjo bahwa masyarakat yang melaksanakan praktik tersebut lebih didorong oleh standar kemampuan dan pemahamannya terhadap praktik akad nikah, sehingga ketika ditanya tentang dasar hukum apa yang digunakan landasan dalam melaksanakan praktik tersebut, mereka hanya mengatakan bahwa “saya tidak mampu untuk mengadakan sendiri sedangkan dari dulu disini kalau walinya sudah berwakil harus bergeser dari majelis akad nikah.²⁰⁵

²⁰³Edy Triono, Tokoh Agama Kecamatan Trimurjo, *wawancara*, tanggal 20 April 2018

²⁰⁴Iswoyo, Tokoh Agama Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo, *Wawancara*, 20 April 2018

²⁰⁵H.Yunizar, M.Kom.I, Penghulu KUA Kecamatan Trimurjo, *Wawancara*, tanggal 21 Maret 2018

Juanda mengatakan bahwa: “apa yang dilakukan masyarakat di sini adalah karena kurangnya pengetahuan tentang agama, sehingga mereka hanya mengikuti orang-orang terdahulu. Terkait dengan alasan wali yang meninggalkan lokasi setelah berwakil Juanda mengatakan bahwa ini sudah dilakukan sejak dirinya belum menjadi petugas pencatat pernikahan dan sudah berlangsung turun temurun”.²⁰⁶

Suwanto mengatakan bahwa dirinya sering diminta oleh wali nikah untuk menikahkan anaknya, “saya sering diminta untuk mewakili wali nikah yang kurang memahami tentang ilmu agama, meskipun kadang-kadang orang yang paham tentang agama juga ada yang mewakilkan karena merasa grogi ketika dikerumuni orang banyak”.²⁰⁷

Hal senada juga dikatakan oleh Herman Al Basyid salah seorang tokoh agama di kampung Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih, bahwa wali nasab sering memintanya untuk mewakili menikahkan anaknya ketika hadir dalam acara akad nikah di kampung Buyut Ilir, “di sini terutama di dusun 3-6 mayoritas wali mewakilkan kepada saya unuk menikahkan anaknya, tetapi kalau di dusun induk 1 dan 2 walinya langsung menikahkan sendiri, saya hanya mendampingi saja”.²⁰⁸

Wagino wali nikah yang mewakilkan akad nikah anaknya

²⁰⁶ Juanda, Tokoh Agama, Wawancara, tanggal 22 Maret 2018

²⁰⁷ Suwanto, Tokoh Agama Kampung Gunung Sari, Gunung Sugih, *Wawancara*, tanggal 03 Juli 2018

²⁰⁸ Herman Al Basyid, Tokoh Agama Kampung Buyut Ilir, Gunung Sugih, *Wawancara*, tanggal 10 April 2018

kepada petugas dari KUA mengatakan bahwa: “saya tidak mampu untuk melaksanakan sendiri akad nikah anak saya, disamping saya juga merasa grogi dan minder”.²⁰⁹

d. Pernikahan yang pertama

Menurut Juanda salah seorang tokoh agama yang ada di kampung Cimarias Kecamatan Bangunrejo seringkali diminta untuk mewakili wali nasab untuk menikahkan anak kandungnya, dan rata-rata mereka yang berwakil adalah wali yang baru pertama kali menikahkan, meskipun banyak juga dari mereka yang sudah pernah menikahkan dengan alasan dari sejak dulu disini memang sudah biasa seperti ini.²¹⁰

Hal senada juga disampaikan oleh J. Wahid Hasyim “rata-rata wali nikah yang baru pertama kali menikahkan mewakilkan kepada penghulu dari KUA”.²¹¹

Mewakilkan hak perwalian kepada orang lain juga diperbolehkan, baik wali tersebut hadir maupun tidak hadir di dalam majelis akad pernikahan. Apabila wali telah mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain dan masih berada di dalam majelis akad pernikahan, maka kedudukan wali akan berubah menjadi hadirin atau tamu biasa tidak bertindak sebagai saksi maupun wali lagi.

209 Wagino, Wali nikah Maya Septiana Kelurahan Trimurjo, *Wawancara*, tanggal, 03 Juli 2018

210 Juanda, Tokoh Agama Kecamatan Bangunrejo, *Wawancara*, tanggal 22 Maret 2018

211 Wahid, Penghulu..., *Wawancara*, tanggal 4 Juli 2018

Menurut ustad Masturi tokoh agama kampung Sidodadi Bangunrejo, wali yang telah mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain diperbolehkan berada di dalam majelis asalkan kedudukannya tidak sebagai saksi tetapi sebagai hadirin atau tamu biasa. Biasanya setelah wali mewakilkan kepada orang lain, wali tetap duduk disamping penghulu atau tetap berada di dalam majelis nikah sebagai hadirin biasa.²¹²

Khozin salah seorang penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar menjelaskan bahwa wali yang bertaukil kemudian setelah bertaukil meninggalkan lokasi akad nikah juga sering terjadi di wilayah Kecamatan Terbanggi Besar, terutama bagi mereka yang berada dilingkungan pondok-pondok pesantren.²¹³

Berbagai cara sudah dilakukan oleh kepala KUA dan Penghulu agar wali bersedia menikahkan sendiri putrinya, misalnya dengan memberinya catatan kecil tentang ikrar ijab dengan mempelai laki-laki, agar dalam pelaksanaannya tidak merasa grogi, selain itu petugas KUA masih memberikan bimbingan kepada para wali dengan membisikkan pelan-pelan ikrar ijabnya. Kenyataannya para wali tetap saja mewakilkan kepada petugas dari KUA atau kepada Tokoh Agama.²¹⁴

Petugas KUA sering menghimbau kepada para wali agar dapat menikahkan anaknya maupun saudara yang berada di bawah

²¹² Masturi, Tokoh Agama Kecamatan Bangunrejo, *Wawancara*, tanggal 22 Maret 2018

²¹³ Kozin, Penghulu KUA Terbanggi Besar, *Wawancara*, tanggal 10 April 2018

²¹⁴ Haryanto, Kepala KUA Terbanggi Besar, *Wawancara*, tanggal 10 April 2018

perwaliannya, namun kenyataannya di lapangan masih sering terjadi wali yang berwakil kepada petugas atau tokoh agama yang ada ketika prosesi perkawinan tersebut.²¹⁵

Berdasarkan serangkaian wawancara yang dilakukan di atas banyak persepsi/anggapan masyarakat terhadap perwakilan wali nikah di KUA Kabupaten Lampung Tengah, mereka beranggapan bahwa dengan membayar biaya pernikahan sudah termasuk menyerahkan perwaliannya kepada petugas, menikahkan adalah urusan penghulu, hal ini diakibatkan karena kurangnya pengetahuan tentang hukum pernikahan (hukum perwalian di dalam perkawinan).

Fenomena yang lain juga terjadi di masyarakat di KUA Kabupaten Lampung Tengah dalam penelitian ini, ada pergeseran hukum Perwakilan Wali, seharusnya bapak mendampingi putrinya yang akan menikah untuk menjadi wali, karena ketidak mampuannya sehingga mewakilkan kepada orang lain atau karena takzimnya kepada guru, dan dari wawancara yang telah dilakukan ada sebagian dari masyarakat yang beranggapan bahwa setelah wali nasab bertaukil kepada yang lain harus meninggalkan majelis akad nikah, mereka beranggapan bahwa kehadirannya dalam majelis ketika berwakil mengakibatkan pernikahannya tidak sah, terutama yang berpegang pada kitab *Kifayatul akhyar*.²¹⁶

Kitab tersebut menjelaskan bahwa “*hadirnya wali beserta wakilnya lalu sang wakil mengakadkan maka tidak sah akad tersebut karena*

²¹⁵ Darmansyah, Kepala KUA Bangunrejo, *Wawancara*, tanggal 22 Maret 2018

²¹⁶ Faturrahman, Tokoh Agama di Kecamatan Terbanggi Besar, *Wawancara*, tanggal 10 April 2018.

sesungguhnya wakil itu adalah sebagai ganti dari wali”, inilah yang dijadikan dasar bagi mereka yang beranggapan bahwa ketika wali sudah berwakil maka mereka tidak boleh hadir dalam akad nikah itu.

3. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Persepsi Masyarakat terhadap Wakil Wali Nikah
 - a. Tinjauan Hukum Islam tentang persepsi masyarakat terhadap wakil wali nikah

Wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam pernikahan, Oleh sebab itu pernikahan tanpa adanya seorang wali dianggap tidak sah (batal). Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW.:

لا نكاح الا بولي²¹⁷

“Tidak sah nikah melainkan dengan adanya wali.”

Seorang wali yang tidak mampu untuk melakukan apa yang sudah menjadi kewajibannya untuk menjadi wali bagi anak perempuannya disebabkan oleh kondisi tertentu, dengan demikian wali diperbolehkan untuk mewakilkan akad nikahnya kepada orang lain. Meskipun pada dasarnya wali tersebut tidak ada kendala baik secara *syar'i* atau sosial yang menghalangi wali untuk menikahkan sendiri. Apa hubungannya dengan pandangan masyarakat tentang *taukil wali* dalam akad nikah? Di sinilah akan terlihat bagaimana persepsi masyarakat terkait sikap wali yang tidak mau manikahkan

²¹⁷ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, hadits 1881, (Riyad: Al-Ma'arif li An-Nasr, tth), h. 327.

anaknyanya sendiri atau saudara yang berada di bawah perwaliannya, meskipun secara hukum syar'i sebenarnya tidak ada halangan bagi wali untuk menikahkan sendiri, dan bahkan ada sebagian wali yang beranggapan bahwa berada di dalam majelis ketika sudah bertaukil tidak diperbolehkan, hal ini disebabkan karena sejak dari dulu memang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat setempat dan juga pemahaman terhadap wali nikah yang berwakil di dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, sehingga ketika wali sudah berwakil maka keberadaan wali di mejelis akad nikah itu dianggap tidak sah pernikahannya. Ada pergeseran hukum perwakilan (taukil) wali nikah di sebagian masyarakat di KUA Kabupaten Lampung Tengah yang pada dasarnya perwakilan (taukil) wali nikah itu diperbolehkan dalam hukum Islam berdasarkan penjelasan pada bab-bab terdahulu tanpa ada persyaratan harus meninggalkan lokasi ijab dan qobul.

Ijab merupakan ikrar yang diucapkan oleh pihak wali mempelai perempuan atau wakilnya, sedangkan qabul adalah jawaban dari mempelai laki-laki atau wakilnya.²¹⁸ Seperti halnya apabila seorang wali tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wali nasab, yakni sebagai pihak yang diberi kewajiban untuk mengikrarkan ijab untuk anak perempuannya dengan calon mempelai laki-laki, maka wali tersebut diperbolehkan mewakilkan akad nikah kepada orang lain yang dianggap pantas dan memenuhi syarat.

²¹⁸ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 22.

Sebagaimana yang terjadi di masyarakat terutama di lima KUA Kabupaten Lampung Tengah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, yang memperlihatkan banyaknya masyarakat yang mewakilkan akad nikah kepada orang lain. Hal tersebut biasa dikenal oleh masyarakat dengan istilah *taukil wali*. Dimana *taukil wali* merupakan perwakilan wali atau kebiasaan wali mewakilkan akad nikah kepada naib atau penghulu sebagai petugas KUA, dengan cara seorang ayah dari pihak perempuan memberikan wewenang kepada orang lain, untuk melakukan akad nikah dengan laki-laki calon suami putrinya.

Ketidakmampuan wali untuk mengucapkan ikrar ijab dengan mempelai laki-laki merupakan salah satu faktor penyebab wali mewakilkan haknya kepada orang lain yang dianggap pantas, dengan tujuan untuk menggugurkan kewajibannya sebagai wali nasab yakni kewajiban untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki calon suaminya.

b. Tinjauan Hukum Positif tentang Persepsi Masyarakat terhadap wakil Wali Nikah

Pada dasarnya wali nikah dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia adalah wali nasab, dalam kondisi-kondisi tertentu posisi wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain, meskipun di dalam hukum positif tidak ada persyaratan khusus terkait

dengan wali yang bisa berwakil kepada orang lain.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terkait persepsi masyarakat terhadap wakil wali nikah ada beberapa alasan mengapa wali berwakil kepada orang lain ketika menikahkan anaknya atau anak yang berada di bawah perwaliannya diantaranya adalah:

- a. Sudah membayar biaya nikah.
- b. Ta'zim kepada guru.
- c. Seseorang tidak mengetahui tentang hukum pernikahan
- d. Pernikahan anak yang pertama.

Keempat faktor yang dijadikan alasan wali mewakilkan kepada orang lain tersebut di atas tidak semua bisa dibenarkan terutama bagi mereka yang beralasan sudah membayar biaya nikah dan pernikahan anak yang pertama, namun apabila dalam kondisi tertentu misalnya ketidakmampuan wali dalam mengucapkan *shigat* akad nikah atau disebabkan karena faktor *ta'zim* kepada kiai, maka dalam posisi tersebut wali nasab dapat mewakilkan haknya kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali, dengan demikian orang yang mendapatkan amanat sebagai wakil wali berhak menjadi wali dalam pernikahan.

Wali nasab yang telah mewakilkan kepada orang lain yang dipercaya mampu untuk menggantikan posisinya, terlebih dahulu petugas KUA menyarankan agar wali sendiri yang menikahkan putrinya, dengan dibantu petugas KUA dari samping dalam meng-

ikrarkan ijab nikahnya, namun kenyataannya wali tetap enggan atau tidak mau menikahkan sendiri dengan berbagai alasan yang telah penulis paparkan pada bahasan persepsi masyarakat terhadap wakil wali nikah.

Sementara itu dalam KMA 477 tahun 2014 dan diubah PMA 11 2007 tentang Pencatatan Nikah dijelaskan bahwa untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Penghulu, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPP/P3N) atau orang lain yang memenuhi syarat,²¹⁹ dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa apa yang dilakukan oleh wali nasab di KUA Kabupaten Lampung Tengah sudah sesuai dengan peraturan yang ada, yakni wali nasab mewakilkan akad nikahnya kepada tokoh agama atau petugas KUA, namun ada pergeseran norma hukum yang terjadi di sebagian masyarakat dengan meninggalkan majelis akad nikah ketika sudah bertaukil.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat di KUA Kabupaten Lampung Tengah sudah sesuai dengan perundang-undangan yang ada di Indonesia, sehingga menjadikan perbuatan tersebut diperbolehkan untuk dilaksanakan oleh masyarakat meskipun ada pergeseran norma hukum, dengan tujuan untuk menutupi kekurangan atau kekosongan orang lain dan kemudian memudahkan urusannya serta tidak terjebak dalam kesulitan.

²¹⁹ Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

BAB V **SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan.

Memperhatikan hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka simpulan terkait dengan hal-hal yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dilihat dari proses terjadinya Perwakilan wali di KUA Kabupaten Lampung Tengah terlihat bahwa sebagian besar masyarakat melakukan Perwakilan wali dengan cara lisan pada saat pelaksanaan akad nikah, tanpa membuat surat kuasa (taukil wali bil kitabah), sehingga dikhawatirkan jika terjadi masalah dikemudian hari tidak ada sesuatu yang dapat dijadikan bukti terkait pernikahannya.
2. Terkait dengan persepsi masyarakat terhadap perwakilan wali nikah di KUA Kabupaten Lampung Tengah, masih banyak wali nikah yang berwakil, mereka beranggapan bahwa menikahkan adalah tugas penghulu, dan bahkan ada pergeseran norma hukum di masyarakat pada sebagian wali nikah, ketika sudah bertaukil kepada orang lain yang dianggap mampu untuk melakukan tindakan hukum (menikahkan anaknya) maka mereka menganggap tidak sah jika berada di majelis (duduk bersama) dalam akad nikah itu, hal ini diakibatkan dari pemahaman terhadap perwakilan wali nikah dalam kitab Kifayatul Akhyar yang menjadi rujukan tokoh agama yang menjadi wakil.

B. Saran.

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut :

1. Bagi wali nikah yang akan mendaftarkan pernikahan, hendaklah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, dan melaksanakan pemeriksaan nikah sehingga dapat diketahui lengkap atau tidaknya persyaratan tersebut.
2. Bagi wali nikah, sudah menjadi kepatutan untuk hadir dalam pemeriksaan nikah, supaya terdapat kepastian atas kesediaannya untuk menjadi wali dalam akad nikah, sehingga tidak perlu dilakukan *taukil* karena yang berhak adalah walinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman al-Juzayriy, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah juz III*, tt
- Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Hisni Al-dimasyqy As-Syafi'i, Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar fi Hilli Ghayah al-Ikhtisar*, Damaskus : Dar al-Khair, 1994
- Abi Dawud Sulaiman bin 'As'ad, *Sunan Abi Dawud juz II*, tt
- Ahmad Husnan, *Hukum Keadilan Antara Wanita dan Laki-Laki*, Solo : Al-Husna, 1998
- Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Ali ibn Qosim al Ghazi, *Hasyiyah al Bajuri ala Fath al Qorib*, Juz 2, Menara Kudus , t.t
- Anonim, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Buana Press, 2014
- Anonim, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, PP. No. 9 tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008
- Burhan, Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004
- Burhan Bungin (ed), *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2001
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Syaamil Media Cipta, 2005
- Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 2003
- Dokumentasi KUA Tahun 2017
- Faisal, Sanapiah, *Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar dan Aplikasinya*, Malang : YA3, 1990

- Fuad Hassan dan Koentjaraningrat, *Beberapa Azas Penelitian Ilmiah, dalam : Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Cetakan IV, Jakarta : Gramedia, 1981*
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta : Gadjah Mada, University Press, 1988*
- Hajar Al-Asqalani, Ibnu, *Bulughul Maram, Terjemahan MOh. Machfudin Aladif, Semarang : Toha Putra, 1996*
-, *Fath al-Bari, Juz 9, Riyadh: Daru Tayyibah, 2005*
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: Bumi Aksara, 2017*
- Ibn Muhammad Syatho al-Dimyathi, Al-Bakri, *Hasyiyah 'Iinah al Thalibin'ala halli Alfadh Fath al Mu'inbi Syarh Qurroh al 'Ain bi Muhimmat al Din, Juz 3, (Singapura : Sulaiman Marie, t.t*
- Ida Bagus Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial, Edisi II, Cet. I, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008*
- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah, hadits 1881, Riyad: Al-Ma'arif li An-Nasr, tth*
- Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddzab, Juz. 17, Beirut : Dar Al-Fikr, 1425 H/2005 M*
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, Yogyakarta : Paradigma, 2005*
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial, Bandung : Mandar Maju, 1996*
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1989*
- Muhammad Jawad Maghniyah, "*Al-Fiqhu Ala Madzahib al-Khamsah*" diterjemahkan Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaf, *Fiqih Lima Madzhab, Jakarta: Lentera Basritama, 2001*
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Jakarta: Lentera Hati, 2000, jilid 1.*
- MT. Felix Sitorus, *Penelitian Kualitatif Suatu Perkenalan, Bogor : Fakultas Pertanian IPB, 1998*

- Nasution Khoirudin, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan Uu Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2005
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, Juz 9, Kairo : Dar al-Hadits, 1425 H/2004 M
- Ramulya Idris M., *Beberapa Masalah Tentang Hukumacara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: Ind-Hill.Co, 1991
- Rusyd al-Qurthubi, Ibn, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid*, Juz 2, Beirut : Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t
- Sayyid Sabiq, "*Fiqihussunnah*", Terjemah Muhammad Thalih, *Fiqih Suah* 7, Bandung: Al Ma.arif, 1981
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty, 1982
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* , Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian, Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2004
- Syaikh Hasan Ayyub, "*Fiqhul 'Usrah al-Muslimah*", di terjamah M. Abdul Ghofur, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad Al-Husaini Al-Hishni Al-Dimasyqy Al-Syafi'i, Imam, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtishar*, Juz 2, Semarang : Thoha Putrat, t.t
- Wahbah az-Zuhayliy, *Fiqih Islam wa Adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani, Darul Fikir, 2016